

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT
PERKARA PIDANA MELALUI DIVERSI
(Studi di Polrestabes Medan)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum

AKALA FIKTA JAYA
NPM: 1720010031



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **AKALA FIKTA JAYA**
NPM : 1720010031
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT PERKARA PIDANA MELALUI DIVERSI (Studi di Polrestabes Medan)**

Pengesahan Tesis:

Medan, Februari 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Dr. Syaiful Bahri, M.AP.

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

LEMBAR PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT PERKARA PIDANA MELALUI DIVERSI (Studi di Polrestabes Medan)

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,
Yang dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,
Pada Hari, Tanggal Februari 2020”

Panitia Penguji

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

Ketua

1.

2. Dr. Alpi Sahari, S.H, M.Hum

Sekretaris

2.

3. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

Anggota

3.

4. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

Anggota

4.

5. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn

Anggota

5.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT PERKARA PIDANA MELALUI DIVERSI (Studi di Polrestabes Medan) ”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Februari 2020
Penulis



AKALA FIKTA JAYA

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT PERKARA PIDANA MELALUI DIVERSI (Studi di Polrestabes Medan)

AKALA FIKTA JAYA
NPM: 1720010031

Pada masa lalu pemidanaan terhadap anak sama dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Hal itu menyebabkan kondisi psikologis anak mulai dari penyidikan, penyelidikan dan pengadilan menjadi terganggu karena kerap diintimidasi oleh aparat hukum. Berdasarkan kondisi tersebut maka lahirlah Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu pembaharuan yang ada dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak diwajibkan penyelesaian perkara pidana anak dengan jalan diversi. Faktanya masih banyak kasus perkara pidana anak yang masih tidak memakai diversi sebagai jalan keluar kasus pidana anak.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa konsepsi penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia adalah berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pemidanaan yang ringan mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terjerat perkara pidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tetap dilakukan namun berbeda sanksi hukumnya dengan orang dewasa. Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya yang bersifat *ultimum remedium*, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak. Bahwa konsep penegakan hukum pidana terhadap anak yang terjerat perkara pidana melalui diversi adalah dalam faktanya memang belum semua menerapkannya. Beberapa kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, dalam proses pengadilan masih saja ada hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata kunci: hukum, anak, pidana, diversi

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW TO CHILDREN ENTANGLED BY CRIMINAL CRIME THROUGH DIVERSI (Study at Medan Polrestabes)

AKALA FIKTA JAYA
NPM: 1720010031

In the past, the punishment of children was the same as the punishment of adults. This causes the psychological condition of children ranging from investigation, investigation and trial to be disturbed because it is often intimidated by law enforcement agencies. Based on these conditions, Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children was born. One of the reforms in the Child Criminal Justice System Law requires the settlement of a child criminal case by diversion. In fact there are still many cases of child criminal cases that still do not use diversion as a way out of child criminal cases.

This research is a normative legal research, which is descriptive in nature, with a statute approach, conceptual approach, and case approach, while the data source used is secondary data source, data collection techniques through library research, and analyzed with qualitative analysis.

Based on the results of research that the conception of criminal offenses against children in conflict with the law in Indonesia is different from criminal convictions to adults. Children are given the lightest possible sentence and half of the criminal conviction of adult offenders. That criminal liability for children who are ensnared in a criminal case according to the Law on the Criminal Justice System for Children is still being carried out but with different legal sanctions from adults. Criminal offense against children is an effort that is ultimum remedium, meaning that criminal offense against children is the last legal remedy after there are no other legal remedies that benefit the child. That the concept of enforcement of criminal law against children caught in criminal cases through diversion is in fact not all of them have applied it. Some criminal cases involving children as the culprit, in court proceedings there are still judges who impose prison sentences on children who are dealing with the law.

Keywords: law, children, criminal, diversion

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT PERKARA PIDANA MELALUI DIVERSI (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekaligus sebagai Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH. M. Hum Selaku Pembimbing II Penulis.

6. Bapak Dr. Surya Perdana, Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
7. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
9. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2020

Penulis,

AKALA FIKTA JAYA
NPM : 1720010031

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	16
1. Kerangka teori	16
2. Kerangka konsep	35
G. Metode Penelitian	43
1. Spesifikasi penelitian	43
2. Metode pendekatan	44
3. Jenis data	45
4. Analisis data	47
H. Sistematika Pembahasan	47
BAB II KONSEPSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA	49
A. Konsepsi Anak Dalam Perspektif Hukum di Indonesia	49
B. Konsepsi Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	56
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	68
A. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	68
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Terjerat Perkara Pidana Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak ..	76
BAB IV KONSEP PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT PERKARA PIDANA MELALUI DIVERSI	88
A. Latar Belakang Munculnya Ide Diversi dalam Perkara Pidana Anak	88
B. Penekakan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Diversi di Polrestabes Medan	97

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	123
	A. Kesimpulan	123
	B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anka tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹

Anak adalah generasi penerus bangsa. Kehadiran mereka merupakan pelipur lara bagi setiap orang tua. Setiap orang tua mengharapkan anak-anak yang mereka lahirkan dapat menjadi anak yang berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Tapi, bagaimana jadinya jika seorang anak malah melakukan hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama? Tentunya hal ini akan sangat menyedihkan hati para orang tua dan merugikan masa depan si anak.²

Anak adalah bagian dari warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan

¹Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

²Febrina Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep *Restorative Justice*", dalam *Adil, Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 203.

melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Kelangsungan kehidupan anak adalah tanggungjawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.³

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.⁴ Setiap tahun, lebih dari 2.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan, seperti pencurian, miras. Pada proses hukum yang mereka jalani, sangat jarang yang didampingi oleh pengacara, pekerja sosial maupun pemerintah (dalam hal ini dinas sosial). Sehingga jumlah anak konflik hukum yang menjadi anak didik pemasyarakatan semakin hari semakin bertambah dan kapasitas lembaga pemasyarakatan (LP) semakin tidak mencukupi sehingga tidak jarang pula yang ditempatkan dalam LP orang dewasa. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena anak harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan

³Hamidah Abdurrachman, Fajar Ari Sudewo, Dyah Irma Permanasari, "Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan", dalam *Pandecta, Jurnal Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 168.

⁴Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 103.

pemerjaraan bersama orang dewasa, tentu kondisi ini memposisikan anak subordinat dan rawan akan tindak kekerasan dari orang dewasa.⁵

Penjelasan UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai faktor yang mempengaruhi penyimpangan tingkah laku maupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak, antara lain adanya dampak negatif perkembangan, pembangunan yang cepat, globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, serta perubahan gaya hidup orang tua yang mempengaruhi nilai dan perilaku anak.

Perkembangan anak tidak terlepas dari perkembangan lingkungan tempat dimana ia berada. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya keluarga inti tetapi juga saudara, sekolah, tetangga, maupun teman-teman. Koji Yamashita, sebagaimana dikutip oleh Apong Herlina menyatakan:

⁵Wiwik Afifah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum", dalam *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 19, Pebruari 2014, hlm. 48.

“Anak belajar dari cara mereka dibesarkan. Kalau mereka dibesarkan dengan kritikan maka mereka akan belajar untuk mencari kesalahan orang lain, kalau mereka dibesarkan dengan permusuhan maka mereka akan belajar untuk berkelahi. Jika mereka dibesarkan dengan toleransi maka mereka akan belajar untuk bersabar, jika mereka dibesarkan dengan perlakuan adil maka mereka akan belajar untuk menghargai”.⁶

Dewasa ini sering terjadi penyimpangan perilaku anak dengan perbuatan dan tindakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Berbagai liputan media massa mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak semakin tinggi intensitasnya dengan perbuatan atau tindakan yang mengarah dan termasuk dalam tindak kejahatan misalnya perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, tawuran, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tersebut bukan lagi dikatakan sekedar kenakalan anak (*juvenile delinquency*) tetapi sudah termasuk tindak kejahatan.⁷

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan kenakalan atau disebut juga *delinkuensi*. *Delinkuensi* anak memberikan kekhususan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai sebab dari faktor-faktor kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam diri anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial tempat anak itu berada. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku sosial anak dan akan menjadi objek *delinkuensi* yang potensial manakala faktor-faktor penyimpangan tersebut tidak mendapat reaksi dari kepentingan hukum nasional khususnya hukum pidana dan acara pidana.⁸

⁶Apong Herlina (1), 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: UNICEF, hlm. 182.

⁷Muhammad Insan Kamil, “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. *Tesis*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2013, hlm. 5.

⁸Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, hlm. 82.

Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.⁹

Artinya regulasi yang ada bukan menghilangkan hukuman pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum tetapi proses beracara bagi anak tersebut tidaklah sama perlakuannya ketika menghadapi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka tidak hanya dilihat sifat jahat dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya, tetapi harus diperhatikan juga kondisi dan latar belakang mengapa anak melakukan tindak pidana, serta dilihat aspek psikologis dari anak tersebut. Betapa pun jahatnya anak dalam melakukan kejahatan serta perbuatan yang menyimpang, maka menjadi tanggung jawab bersama untuk mengembalikannya kepada kondisi anak yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian segala kondisi yang ada pada anak sejelek apapun, anak harus tetap diselamatkan.¹⁰

⁹I. G. A. A. Apshari Pinatih, Rai Setiabudi, "Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", melalui <https://ojs.unud.ac.id>, diakses tanggal 2 September 2019.

¹⁰Ike Cahyani Putri Setiyawati, "Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika", melalui www.portalgaruda.org, hlm. 3, diakses tanggal 30 Agustus 2019.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan bahwa terhadap anak yang melakukan kejahatan (dalam hal ini disebut sebagai kenakalan), penjatuhan pidana berupa perampasan kemerdekaan adalah sebagai upaya terakhir dan walaupun itu diberikan harus dalam waktu yang paling singkat.¹¹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengakomodasi perlindungan anak dan memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan undang-undang tersebut dalam menjatuhkan putusan atas pidana yang dilakukan anak, peran hakim begitu dominan dalam hal ini. Harus diingat, kekakuan dan formalitas proses peradilan pidana merupakan beban tersendiri bagi seorang anak yang harus diperhatikan dalam penjatuhan putusan. Anak sebagai pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan seorang anak sebagai pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai hal *ultimum remedium* (pilihan terakhir), dan hanya untuk kepentingan si anak.¹²

Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak Bagi Anank-Anak (*World Fit For Children*), 10 Mei 2002. Dengan demikian Indonesia

¹¹Falentina Arum Prasasti, et.al., “Analisa Pertimbangan Hakim & Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1997 (Putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor: 1/PidB.An/2002/PN.YK)”, melalui www.unes.ac.id., diakses tanggal 1 September 2019.

¹²Nur Sari Dewi, Syafruddin Kalo, Hamdan dan Madiasa Akbar, “Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Penjara:”, melalui www.academia.edu., diakses tanggal 18 Februari 2018.

telah terikat baik secara yuridis maupun politis dan moral untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan Internasional tentang hak-hak anak. Sayangnya, dalam praktik hak-hak anak sebagai tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana kerap terabaikan dan pada umumnya aparat penegak hukum hanya menganggap anak sebagai orang dewasa berbadan kecil, sehingga perlindungan terhadap anak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sering tidak bergaung.¹³

Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak sebetulnya telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 UU tersebut dicantumkan, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kenyataannya keempat prinsip dasar tersebut kerap diabaikan terutama bagi pelaku tindak pidana anak yang menurut Undang-Undang Pengadilan Anak disebut Anak Nakal, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak disebut Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Menurut W.A. Bonger sebagaimana dikutip oleh Widiyanti dan Waskita, kejahatan anak-anak dan

¹³Melani, “”Undue Process Of Law” Dalam Perkara Pidana Perjudian Dengan Terdakwa Anak”, dalam *Jurnal Yudisial*, Volume IV, No. 03, Desember 2011, hlm. 327.

pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan anak-anak akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.¹⁴

Pasal 16 ayat (3) UU Pengadilan Anak menegaskan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Meskipun Pasal 16 ayat (3) UU Pengadilan Anak telah memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, akan tetapi dalam praktik, penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak sering dilakukuykan sebagai upaya pertama oleh aparat penegak hukum.

Menurut Arif Gosita melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa.¹⁵ Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan pada waktu pelaksanaan pidana, dapat menimbulkan viktimisasi mental, fisik, dan sosial pada anak pidana. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar pemidanaan yang tepat, juga dapat menyebabkan adanya viktimisasi struktural, yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada para anak pidana.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, penyelesaian perkara anak lebih mengedepankan proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan

¹⁴Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 115.

¹⁵Arief Gosita (1), 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 1.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 118.

kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan untuk mencari keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa pada setiap tingkatan penanganannya (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), maka pendekatan kesejahteraan harus dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.¹⁷

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT PERKARA PIDANA MELALUI DIVERSI (Studi di Polrestabes Medan)”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai inti dari penelitian ini adalah:

¹⁷Kristina Agustiani Sianturi, “Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi”, dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 185.

1. Bagaimana konsepsi penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terjerat perkara pidana menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimana konsep penegakan hukum pidana terhadap anak yang terjerat perkara pidana melalui diversi di Polrestabes Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsepsi penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terjerat perkara pidana menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Untuk menganalisis konsep penegakan hukum pidana terhadap anak yang terjerat perkara pidana melalui diversi di Polrestabes Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan wawasan keilmuan bagi penulis dan kajian lebih lanjut tentang masalah penjatuhan pidana penjara bagi anak dalam perspektif perlindungan anak, penanganan hukum oleh Negara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tanpa melupakan hak-hak asasi anak.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu:

- a. Mendorong masyarakat agar mengetahui faktor penyebab timbulnya kenakalan pada anak.
- b. Memberikan sumbangsih hasil proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- c. Mendorong berbagai pihak untuk menegakkan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berlandaskan asas *restorative justice* dan diversifikasi.
- d. Sebagai bahan kritikan, masukan kepada beberapa pihak, misalnya hakim sebagai aparatur negara yang berhubungan langsung kepada anak yang berhadapan dengan hukum saat menanggapi perkara anak. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran hukum bagi pembuat undang-undang yakni pemerintah dan DPR dalam merumuskan aturan perundang-undangan terkait dengan anak.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT PERKARA PIDANA MELALUI DIVERSI (Studi di Polrestabes Medan)”**,

sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tema sama, yang dirujuk sumbernya seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Tesis Muhammad Insan Kamil, dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2013, yang berjudul “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum’. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: a. dibentuknya Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka setiap anak yang terlibat dalam perkara pidana mendapatkan perlakuan dan sanksi yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam undang-undang ini diatur dengan jelas mengenai batas usia, sanksi pidana dan tindakan. Batas usia minimum anak yang dapat dipidana adalah 12 tahun. Diversi diatur dalam undang-undang ini sebagai upaya untuk menyelamatkan anak dari pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Individualisasi pidana harus menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Ketentuan yang demikian dibuat dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi dan seimbang bagi anak. Bahwa kebijakan pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum di masa yang akan datang: a)

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam konsep KUHP 2012 lebih menekankan tentang perkembangan mental dan kesejahteraan anak. Hal ini terlihat dalam penyusunan pidananya mulai dari sanksi yang paling ringan yaitu peringatan dan teguran, menuju kepada pidana pembatasan kebebasan yaitu penjara dan tutupan. b) Keseluruhan instrumen internasional hampir semuanya menekankan pentingnya perhatian masyarakat baik internasional maupun nasional terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak. c) Berkaitan dengan sistem hukum yang dipakai dalam rangka penyusunan kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap anak di masa yang akan datang berdasarkan perbandingan beberapa peraturan hukum negara lain maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap anak masih perlu diperbaiki dalam hal penentuan batas usia minimum dan sanksi pidananya.

2. Tesis atas nama St. Muhlisina dari Program Magister Konsentrasi Syariah/Hukum Islam, dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2012, dengan judul “Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia”. Hasil penelitian dari tesis adalah bahwa tingkah yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptable dan tidak baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Bagi pelaku non akseptabel tersebut, dalam hukum positif diberikan

sanksi yang sifat dan tujuan utamanya adalah pembinaan. Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut, yaitu Undang-Undang RI No. 39 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang RI No. 3 tahun 1997, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 20032 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan. Berbeda dengan hukum Islam (fikih), persepsi anak, dan bentuk pertanggungjawaban membuat tindak pidana anak tidak dikenakan *Uqubah* (hukuman), tapi *takzir* (peringatan) dan *ta'dibiyyah* (pembinaan) saja. Bahwa perbedaan pengertian anak dalam bahasan hokum positif dan hukum Islam, batasan pembebanan hukuman (taklif) menjadikan kedua hukum tersebut berbeda meski memiliki orientasi yang sama. Batasan anak yang diukur dari segi umur dalam hukum positif dan batasan kedewasaan dalam hukum Islam, cakupan pertanggung jawaban adalah hal yang menjadi pembatas utama perbedaan dalam hukum terhadap tindak pidana anak. Bahwa hal yang berbeda antara hukum Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana anak, terdapat korelasi. Korelasi tersebut adalah: (1)Asas penghormatan terhadap anak, dan penetapan posisi seorang anak yang melakukan tindak pidana, berbeda dengan yang lain. (2)Proses penerapan hukuman bagi seorang anak pelaku tindak pidana dalam hukum positif yang berbeda dengan pelaku tindak pidana selain anak. Jika ditinjau dari kaidah masalah, sesuai pembagian masalah, maka penulis menilai bahwa pemberian *takzir* maupun *ta'dibiyyah* kepada anak yang melakukan tindak pidana merupakan *masalah hajiyyat* (Sekunder) ialah segala sesuatu yang oleh hukum *syara'* hanya dimaksudkan untuk menghilangkan

masyaqqah, kesempitan, atau *ihthyath* (hati-hati). Selain itu, penulis juga menilai bahwa penerapan hukum pidana anak dalam hukum positif termasuk dalam kategori *maslahat mulgah* yaitu *masalahah* yang bertentangan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, *masalahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas.

3. Tesis Johannes Gea dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Hukum tahun 2011, dengan judul “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Terbaik Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Analisis Terhadap: Kasus 10 Anak Bandara Dan Kasus Deli”. Hasil penelitian dari tesis ini adalah bahwa pelaksanaan kewenangan diskresi oleh aparat penegak hukum untuk mendiversi perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu polisi, jaksa dan hakim tidak menggunakan kewenangan diskresi untuk mendiversi kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Artinya konsep diversi belum diketahui secara merata oleh aparat penegak hukum. Aparat hukum terkesan sulit untuk mengadakan diversi, karena belum ada instrumen hukum yang tegas yang mewajibkan mereka melakukan pendiversian dalam kasus anak. Walaupun di Kepolisian ada Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagi Kepolisian, dan di Kejaksaan ada Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-002/j.a/1989 tentang Penuntutan Terhadap Anak. Faktanya instrumen tersebut tidak dilaksanakan oleh kepolisian maupun jaksa. Bahwa dampak buruk sistem peradilan pidana formal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak mengalami penyiksaan dan kekerasan baik fisik maupun psikis, yang dilakukan oleh

penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa, bahkan orang dewasa (senior) dalam Rutan juga ikut melakukan penyiksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; anak kehilangan kesempatan untuk didampingi oleh orang tua dan pengacaranya ketika akan diperiksa oleh penyidik, anak tidak menikmati kesempatan menjalani pendidikan formal maupun informal, anak tersebut kehilangan kesempatan menikmati masa bermain, dan bersosialisasi dengan teman-teman maupun lingkungannya.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah

tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹⁸ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁹ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

“Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.²⁰

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.²¹

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang

¹⁸I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, , hlm. 23.

¹⁹M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia, hlm. 30.

²⁰*Ibid.*, hlm. 80.

²¹Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co, hlm. 67.

menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.²² Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.²³ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²⁴

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori tujuan pemidanaan dan teori kebijakan hukum pidana.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.²⁵

Masalah tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia akan tetapi bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan

²²M. Solly Lubis, *Loc.Cit.* Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 93.

²³Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 23.

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Cet. Ke-14 Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7.

²⁵Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Jakarta: ELSAM, hlm. 10.

peradaban suatu bangsa, di antaranya juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.²⁶

Pada dasarnya tujuan pemidanaan merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa hakikat tujuan pemidanaan adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.²⁷

Alinea 4 dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh

²⁶Romli Atmasasmita. 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 90.

²⁷Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 27.

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Berdasarkan rumusan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁸

Terdapat 5 (lima) tujuan pemidanaan,²⁹ yaitu:

1. *Retribution* (pembalasan)

Teori *retribution* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.³⁰

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.³¹

Teori *retribution* telah ada sepanjang sejarah manusia, yang paling dikenal terdapat dalam Alkitab: “...mata untuk mata, gigi ganti gigi, kehidupan untuk hidup...”, teori ini bertujuan adanya kesamaan dan kesetaraan antara pemidanaan dan kejahatan, sehingga pelaku harus

²⁸Tim Penyusun, 2015, *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP*, Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 3.

²⁹Bandingkan dengan pendapat Muladi, yang mengatakan bahwa tujuan pemidanaan ada 3 (tiga), yaitu: teori absolut (retributif), teori teleologis dan teori retributive teleologis. Lihat Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 49-51.

³⁰Nafi' Mubarak, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah”, dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, hlm. 301.

³¹Zainal Abidin, *Op. Cit.*, hlm. 11.

kehilangan sesuatu sebagaimana yang korban alami atau derita. Akibatnya, mayoritas masyarakat berpandangan dan terus berpikir bahwa satu-satunya hukuman yang pantas untuk “orang yang telah mengambil kehidupan” adalah perampasan kehidupan pelaku tersebut, sehingga kejahatan kekerasan harus dicocokkan dengan hukuman fisik.³²

Teori *retribution* membebaskan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa kita semua mengetahui hal yang benar dari hal yang salah, di samping secara moral bertanggungjawab atas tindakan kita.³³

Menurut Herbert L. Packer yang dikutip oleh Mubarak, teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive law*), yang memandang pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).³⁴

2. *Deterrence* (pencegahan)

³²Barbara A. Hudson, 2003, *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Philadelphia: Open University Press, hlm. 41.

³³Matthew Lippman, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications, hlm. 55.

³⁴Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 302.

Teori *deterrence* memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.³⁵

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (*utilitarian view*), yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana dapat dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Menurut Herbert L. Packer yang dikutip oleh Mubarak bahwa pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).³⁶

Bentham sebagai tokoh dari teori *deterrence*, menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya, antara mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan untuk melakukan lagi (prevensi khusus) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum melakukan kejahatan sama sekali (prevensi umum). Menurutnya,

³⁵Zainal Abidin, *Loc. Cit.*

³⁶Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 303.

terdapat tiga strategi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan lagi, yaitu:

- a. Menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk melakukan kejahatan.
- b. Menghilangkan hasrat dan keinginan untuk melakukan kejahatan,
- c. Membuatnya jera untuk melakukan kejahatan.³⁷

Sementara pencegahan umum dicapai dengan menggunakan hukuman sebagai contoh (penderitaan) kepada orang lain. Menurut Benthan, hukuman yang diderita oleh pelaku diperlihatkan pada setiap orang sebagai contoh (penderitaan) dari apa yang harus ia alami, jika dia bersalah karena melakukan kejahatan yang sama.³⁸

3. *Rehabilitation*

Menurut Matthew Lippman bahwa tujuan asli hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.³⁹

Model rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil dari intervensi yang direncanakan (seperti partisipasi dalam program pembinaan narkoba) dan proses tersebut termasuk dalam melakukan perubahan secara individu (seperti

³⁷Barbara A. Hudson, *Op. Cit.*, hlm. 19.

³⁸*Ibid.*, hlm. 20.

³⁹Matthew Lippman, *Op.Cit.*, hlm. 56.

mengubah sikap dan perilaku mereka), atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan kesempatan sosial (seperti membantu mereka mendapatkan pekerjaan).⁴⁰

4. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan)

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dlemahkan atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan, pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.⁴¹

Paradigma inkapasitasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menurunkan atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan kejahatannya. Inkapasitasi (*incapacitation*) merupakan paradigma penghukuman yang berada pada transisi antara penghukuman yang bersifat reaktif dan proaktif. Bentuk dari inkapasitasi yang paling banyak digunakan adalah pemenjaraan. Tindakan pemenjaraan merupakan tindakan yang membatasi kemerdekaan pelanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan.⁴²

⁴⁰Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 304.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, hlm. 305.

Tujuan dari inkapasitasi adalah untuk menghilangkan pelaku dari masyarakat dengan tujuan mencegah mereka untuk terus mengancam orang lain. Pendekatan yang digunakan oleh teori ini adalah bahwa terdapat individu kriminal yang cenderung tidak dapat dicegah atau direhabilitasi.⁴³

Inkapasitasi berhubungan dengan model penjagaan (*custodial model*). Model ini memandang bahwa perilaku pelanggar hukum tidak akan berubah melalui pemenjaraan. Namun, minimal dalam waktu tertentu – pada saat pelanggar hukum dipenjara – ia tidak dapat melakukan tindakan yang mengancam masyarakat. Upaya melindungi masyarakat menjadi kepentingan yang dominan. Masyarakat terlindungi dari kejahatannya ‘hanya’ pada saat pelaku kejahatan berada di penjara.⁴⁴

5. *Restoration*

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk “membuat mereka utuh kembali.” Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa

⁴³Matthew Lippman, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁴⁴Nafi' Mubarak, *Loc. Cit.*

tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.⁴⁵

Tujuan dari teori *restoration* adalah restorasi komunitas yang menjadikan rasa aman dan damai dari korban dan pelaku dengan telah diselesaikannya konflik di antara mereka. Dengan demikian, hal yang terpenting adalah penekanan pada proses yang memberikan hasil maksimal; orientasi yang sama antara korban, pelaku dan masyarakat; serta orientasi pada hubungan dan konsekuensialisme ke depan.⁴⁶

Dalam konteks keindonesiaan tujuan pidana seharusnya terdapat dalam sumber pokok hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (KUHP yang berlaku pada masa kolonial Belanda).⁴⁷ Dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, KUHP tidak mencantumkan dengan tegas dalam rumusannya mengenai tujuan dari dijatuhkannya suatu sanksi pidana.⁴⁸ Oleh karena itu, jika ingin mengetahui tujuan pemidanaan dalam

⁴⁵Matthew Lippman, *Loc. Cit.*

⁴⁶Barbara A. Hudson, *Op. Cit.*, hlm. 306.

⁴⁷*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 pada tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886, yang pemberlakuannya dengan asas *konkordansi* (penyesuaian). Lihat Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia", dalam *Sosio-Religia*, Vol. 4, No. 4, Agustus 2005, hlm. 14.

⁴⁸Eva Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)", dalam *Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 2, April 2007, hlm. 95.

KUHP, salah satunya dengan mempelajari historisitas dari KUHP tersebut, terutama di negeri Belanda.⁴⁹

Pada 1886 di negeri Belanda setelah adanya *Wetboek vn Strafrecht*, timbul suatu gerakan menuju kemenangan rasional kriminalitas dengan mempergunakan hasil pemikiran baru yang diperoleh dari sosiologi, antropologi dan psikologi. Pokok-pokok pikiran dari gerakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pokok hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat yang dipandang sebagai gejala masyarakat.
- b. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidan memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- c. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan, dan bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi dengan kombinasi, melalui tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif.⁵⁰

Selanjutnya buah hasil dari gerakan tersebut adalah memberikan tugas kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan apa yang diancam dengan pidana dalam bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, dan menghilangkan apa yang tidak jelas dalam undang-undang.⁵¹

Di luar KUHP, juga dapat diketahui tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

⁴⁹Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 308.

⁵⁰Syaiful Bakhri, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional:", dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, Januari 2010, hlm. 141.

⁵¹*Ibid.*

Berdasarkan nilai filosofi pidanaaan yang berdasarkan sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, maka karakteristik teori pembalasan jelas bertentangan.⁵² Namun, sistem hukum pidana Indonesia dekat dengan teori tujuan (relatif) yang dibuktikan dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan.⁵³ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Konsideran undang-undang tersebut: "...agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Juga dalam Pasal 2 disebutkan: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab."

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Tujuan pidanaaan dalam Perppu ini adalah: "...memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar

⁵²Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 69.

⁵³*Ibid.*, hlm. 72.

golongan”, sebagaimana dalam Konsideran. Sedangkan dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuannya adalah: “...melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Juga terdapat dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah: “...memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.”

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Disebutkan dalam bagian konsideran bahwa tujuan pemidanaan adalah: “perlu dilakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan negara. Sedangkan dalam pembagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah: “...melindungi warga negaranya dari setiap gangguan dan ancaman atau tindakan destruktif, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Teori kedua adalah kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang

penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁵⁴ Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitik*.⁵⁵

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi:

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁵⁶

Menurut Garuda Nusantara, Politik hukum meliputi:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;

⁵⁴Barda Nawawi Arief (1), 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23-24.

⁵⁵Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 10.

⁵⁶Moh. Mahfud M.D., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 9.

4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.⁵⁷

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.⁵⁸

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵⁹

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara

⁵⁷Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 31.

⁵⁸Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 10.

⁵⁹Barda Nawawi Arief (1), *Op. Cit.*, hlm. 24.

berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.⁶⁰

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).⁶¹

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum

⁶⁰Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 58-59.

⁶¹Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 45-46.

pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.⁶²

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.⁶³

Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

⁶²*Ibid*, hlm. 83-84.

⁶³Barda Nawawi Arief (1), *Op.Cit.*, hlm. 24.

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁶⁴

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁶⁵

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana *penal* (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 28-29.

⁶⁵Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 14.

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).⁶⁶

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁶⁷

2. Kerangka konsep

a. Hukum pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah dalam Bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “*delik*”. Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana (Simon)”, “perbuatan pidana (Moeljatno)”. Peristiwa pidana menurut Simon adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

⁶⁶Barda Nawawi Arif (2), 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, hlm. 78-79.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 80.

aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.⁶⁸

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶⁹ Disamping itu E. Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet doen*, negatif maupun akibatnya).

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari segi subjektif peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana.⁷⁰

Berdasarkan asumsi di atas, dalam hal dilarang dan diancamnya perbuatan pidananya, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-

⁶⁸C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 54.

⁶⁹P.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 16.

⁷⁰Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 63.

undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, Kalimat asas yang tersebut di atas, lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), kalimat tersebut berasal dari Von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas tersebut yang dimaksud mengandung tiga pengertian yang dapat disimpulkan yaitu antara lain:

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.

- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum

Berdasarkan Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur, bahwa: anak yang melanggar hukum adalah anak yang bermasalah dengan pelanggaran hukum, anak sebagai korban pelaku pidana dan anak yang jadi saksi perbuatan pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan bahwa: Anak yang bermasalah dengan pelanggaran hukum yang selanjutnya disebutkan bahwa Anak adalah manusia yang sudah mencapai umur 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang masih diduga-duga melakukan perbuatan pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang menjadi korban perbuatan pidana yang disebut Anak sebagai Korban adalah anak yang masih dibawah usia 18 tahun penderita fisik, mental, dan kerugian materil yang disebabkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan.

Berkaitan dengan batasan minimal anak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan Putusan No 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 februari 2011, memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu adanya penetapan batasan usia anak bertujuan untuk melindungi hak konstitusional anak diutamakan terhadap hak perlindungan dan hak untuk pertumbuhan serta perkembangan anak. Sebagai batas usia untuk pertanggungjawaban hukum untuk anak minimal berusia 12 tahun dan sudah diterima kedalam praktik di banyak negara. Dengan demikian, pengertian Anak Nakal dalam konteks Undang-Undang Pengadilan Anak, yang telah terbukti dengan sah dan sudah diyakinkan melakukan perbuatan pidana dengan usianya 12 tahun (bukan 8 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak) sampai dengan 18 tahun dan belum pernah menikah.

Penentuan status Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia dilakukan oleh Hakim Anak melalui Putusan Pengadilan

Anak. Pengertian Putusan Pengadilan berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, pengertian putusan Pengadilan Anak dalam penelitian ini adalah penjelasan majelis Hakim Anak yang dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Anak, dapat dijatuhkan sanksi pidana, tindakan, bebas, atau lepas dari ancaman hukum menurut cara yang telah diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*ius generalis*) dan Undang-Undang Pengadilan Anak (*ius specialis*).

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya disebut Anak berkonflik pada peraturan hukum yang selanjutnya disebut anak. Penggunaan istilah anak untuk menggantikan Anak Nakal tersebut hanya sebagai penghalusan bahasa agar tidak memberikan stigma negatif. Dalam perspektif labeling memang bisa dipahami penggunaan istilah Anak untuk menggantikan istilah Anak Nakal. Karna jika disebut Anak Nakal, Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil maka akan selalu memberikan stigma negatif (label) yang secara kriminologis akan

mendorong pengulangan tindak pidana pada anak yang terlanjur mendapat label.⁷¹

c. konsep diversifikasi

Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU. Sistem Peradilan Anak). Dengan demikian konsep Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat , Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.⁷²

Model diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Diversifikasi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu

⁷¹Widodo. 2011, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. hlm. 4-6.

⁷²Komariah, Tinuk Dwi Cahyani, “ Efektifitas Konsep Diversifikasi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)”, dalam *Jurnal Legality*, Volume 24, Nomor 2, September 2016-Februari 2017, hlm. 268.

bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁷³

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.⁷⁴ Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi, maka hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.⁷⁵

Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama

⁷³Azward Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", melalui <https://ejournal.balitbangham.go.id>, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 22, diakses tanggal 2 September 2019.

⁷⁴Rr. Putri A. Priamsari, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi", dalam *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 2, 2018, hlm. 228.

⁷⁵Azward Rachmad Hambali, *Loc. Cit.*

pelaksanaan diversifikasi. Melalui diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.⁷⁶

Diversifikasi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*).⁷⁷

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro

⁷⁶Marlina (1), 2010, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, hlm. 61.

⁷⁷Ridwan Mansyur, "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak:", melalui [https:// www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085](https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085) diakses pada tanggal 1 September 2019.

meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.⁷⁸

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁷⁹ Penelitian ini mengarah pada penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.⁸⁰

2. Metode pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum.

⁷⁸Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, hlm. 4.

⁷⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

⁸⁰Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hlm. 96.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁸¹ Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Jenis data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.⁸² Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari⁸³:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan,

⁸¹Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 248.

⁸²Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁸³Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada hlm. 113.

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,⁸⁴ dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸⁵
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁸⁶ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori

⁸⁴Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 90.

pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁸⁷

4. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan berikut ini:

- Bab I : Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, jenis data, analisis data.
- Bab II : Bab ini membahas tentang konsepsi penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, yang membahas tentang konsepsi anak dalam perspektif hukum di Indonesia,

⁸⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 33.

konsepsi penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

Bab III : Bab ini membahas tentang menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terjerat perkara pidana menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang akan membahas tentang anak yang berkonflik dengan hukum, penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif UU SPPA.

Bab IV : Bab ini akan membahas menganalisis konsep penegakan hukum pidana terhadap anak yang terjerat perkara pidana melalui diversifikasi, yang akan membahas tentang latar belakang diversifikasi dalam perkara pidana anak, konsep penegakan hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

BAB II

KONSEPSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA

A. Konsepsi Anak Dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Augustinus berpendapat bahwa anak tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kesenangan untuk menyimpang dari ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bentuknya memaksa.⁸⁸

Pengertian mengenai anak menjadi suatu permasalahan di Indonesia yaitu karena terdapat perbedaan dalam peraturan-peraturan yang ada, misal: di dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Tidak adanya persamaan mengenai pengertian anak menyebabkan penerapan peraturan perundang-undangan dapat saling tumpang tindih. Secara yuridis, perbedaan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan pengertian berdasarkan batasan usia.⁸⁹

⁸⁸Noer Indriati, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)", dalam *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, hlm. 476.

⁸⁹*Ibid.*

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁹⁰ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁹¹

Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁹²

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang

⁹⁰W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 25.

⁹¹R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm. 113.

⁹²Arif Gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.

ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)). Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

4. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).

5. Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh

suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.⁹³

6. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

7. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang belum cukup umur *minderjarig*, serta beberapa definisi yang merupakan bagian bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat beberapa pasalnya. Seperti pada bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada Pasal 45 yang menyebutkan dalam menuntut orang yang belum cukup umur *minderjarig* karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang

⁹³Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, hlm. 90.

bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut. Jadi pada Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.⁹⁴

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Pernyataan seseorang yang dinyatakan dewasa dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat membatasi yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keputusan kasasi Mahkamah Agung yang menjadi kekuasaan putusan kehakiman yang terdahulu serta keputusan Pengadilan Negeri.⁹⁵

Peraturan-peraturan batasan usia Anak diatas dapat dipahami bahwa pengertian Anak di Indonesia cukup bervariasi, baik dari batasan usia minimal maupun maksimal. Secara keseluruhan ketentuan mengatur anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, sedangkan batasan usia minimal orang yang dapat disebut sebagai Anak yang dihitung sejak lahir, atau setelah mencapai usia tertentu (misalnya 12 tahun), atau bahkan ada yang menentukan keberadaan anak dihitung sejak ia dalam kandungan ibunya. Keragaman ketentuan ini menujukkan

⁹⁴Berkaitan dengan batasan minimal anak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan Putusan No 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 februari 2011, memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu adanya penetapan batasan usia anak bertujuan untuk melindungi hak konstitusional anak diutamakan terhadap hak perlindungan dan hak untuk pertumbuhan serta perkembangan anak.

⁹⁵Agustinus Danan, "Keberagaman Pengaturan Batasan Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundamh-undangan Di Indonesia", dalam *Jurnal Reportorium*, Nomor II, Juli-Desember, 2015, hlm. 169.

adanya kekhususan penentuan usia anak dalam rangka melindungi kepentingan hukum Anak.⁹⁶

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.⁹⁷ Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.⁹⁸

Batasan usia anak diklasifikasikan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kasus pidana anak, karena digunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan, apakah termasuk kategori anak atau tidak. Mengetahui batas usia anak, keanekaragaman juga terjadi di berbagai negara yang mengatur usia anak yang dapat dihukum. Beberapa negara juga memberikan definisi tentang seseorang yang dikatakan sebagai anak atau orang dewasa dalam hal usia dan aktivitas atau kemampuan berpikir. Pengertian anak juga ditemukan dalam Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu

⁹⁶Widodo, 2011, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 1-2.

⁹⁷Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, hlm.11.

⁹⁸PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁹⁹

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."¹⁰⁰

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*).

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukantindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁰¹

⁹⁹Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, hlm. 105.

¹⁰⁰Maidin Gultom (1), 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, hlm. 32.

¹⁰¹Paulus Hadisaputro, 2003, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti., hlm. 1.

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

B. Konsepsi Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu pengertian mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, berbeda halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁰² Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

¹⁰²Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rieneka Cipta, hlm. 54.

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan istilah "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang disebut sebagai "tindak pidana" di dalam KUHAP tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai "*strafbaar feit*" tersebut. Oleh karena itu timbulah beberapa doktrin mengenai pendapat tentang *strafbaar feit* tersebut.¹⁰³

Strafbaar Feit, terdiri dari tiga kata, yakni *staf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *staf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁰⁴

Simons seorang guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht berpendapat bahwa tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).¹⁰⁵

Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Marlina yang dikutip dari Simons tersebut, terdapat percampuran unsur-unsur tindak pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban pidana (*criminal ability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Dapat pula disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) terdiri dari: (1) perbuatan manusia (positif atau negatif,

¹⁰³P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

¹⁰⁴Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 69.

¹⁰⁵Marlina (2), 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. I., Bandung: Refika Aditama, hlm. 75.

berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; (5) orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.¹⁰⁶ Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁰⁷

Saat ini banyak sekali pidana yang diberikan pada anak yang masih dibawah umur akibat kenakalan remaja yang dilakukan membawa anak yang biasa disebut sebagai anak nakal terjerat dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan anak, sehingga diberikan hukuman (pidana) terhadapnya.

Tindak pidana anak, jika mengacu kepada berbagai definisi di atas, dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di berikan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan. Larangan ini ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan atau dilakukan oleh anak-anak.¹⁰⁸

Terbitnya Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,¹⁰⁹ menjadikan anak yang melakukan tindak pidana tidak sama perlakuannya dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan

¹⁰⁶St. Muhlisina, "Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Makassar, 2012, hlm. 32.

¹⁰⁷Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: UNILA, hlm. 8.

¹⁰⁸St. Muhlisina, *Op.Cit*, hlm. 33.

¹⁰⁹Pengertian anak yang digunakan atau menjadi sumber pedoman atau acuan dalam penulisan ini, yaitu menggunakan pengertian anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

kejahatan. Kebijakan tersebut dibuat mengingat anak jika dilihat dari sisi manapun tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Penyimpangan perilaku atau pelanggaran hukum oleh anak biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan zaman yang semakin maju dan terciptanya teknologi komunikasi yang semakin canggih, mendorong terwujudnya globalisasi yang merupakan proses perubahan sosial yang tak terhindarkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menangani 1.885 kasus pada semester pertama 2018. Dari angka itu, anak berhadapan dengan hukum (ABH) seperti jadi pelaku narkoba, mencuri, hingga asusila menjadi kasus yang paling banyak. Data KPAI menyebut ada 504 kasus ABH, kemudian di posisi kedua ada kasus keluarga dan pengasuhan alternatif atau anak yang orangtuanya bercerai dengan 325 kasus. Posisi ketiga, pornografi dan *cyber crime* dengan 255 kasus.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan kenakalan atau disebut juga *delinkuensi*.¹¹⁰ *Delinkuensi* anak memberikan kekhususan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai sebab dari faktor-faktor kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam diri anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial tempat anak itu berada. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku sosial anak dan akan menjadi objek *delinkuensi* yang potensial manakala faktor-faktor penyimpangan tersebut tidak mendapat reaksi dari kepentingan

¹¹⁰Istilah lain yang dikenal untuk mendeskripsikan kenakalan anak adalah *Juvenile Delinquency* yaitu suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Wagianti Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.11.

hukum nasional khususnya hukum pidana dan acara pidana.¹¹¹ Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan.¹¹²

Meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan anak menjadi keprihatinan tersendiri. Dari satu sisi, anak sebagai pelaku tindak pidana telah menimbulkan kerugian dan keburukan bagi pihak lain siapapun korbannya baik anak sendiri maupun orang dewasa. Di sisi lain, anak yang melakukan tindak pidana tidak lepas dari adanya faktor luar yang mendorongnya melakukan tindak pidana tertentu. Anak sebagai pelaku tindak pidana ini disebut dengan anak nakal.¹¹³

Sementara di dalam UU SPPA tidak dikenal istilah Anak Nakal, tetapi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 3, UU SPPA)

Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan

¹¹¹Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, hlm. 82. Menurut Maulana Hassan Wadong, delinkueni anak yang terdapat dalam KUHP, menyebar pada beberapa pasal baik yang terdapat dalam delik kejahatan maupun pelanggaran yaitu: a. Delinkueni anak yang terdapat dalam KUHP ialah: 1) Delinkueni anak dalam kejahatan yang terdiri dari pencurian, perampokan, perkelahian, penggelapan, pembunuhan, pemerasan, pornografi, kejahatan kesusilaan, kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, dan perkosaan. 2) Delinkueni anak dalam pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran lalu lintas, pelanggaran narkoba/narkotika, pelanggaran minuman keras, perkelahian, prostitusi. *Ibid*, hlm. 84.

¹¹²*Ibid*, hlm. 81.

¹¹³Munajah, "Ketentuan Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Dan Sesudah Pengaturan Keadilan Restoratif Di Indonesia", dalam *Jurnal Al-'Adl*, Volume VIII, Nomor 1, Januari-April 2016, hlm. 52.

belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.¹¹⁴

Kenakalan anak suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur. Pengaturan dalam undang-undang pengadilan anak mengacu pada pembinaan dan perlindungan hukum kepada anak nakal guna melindungi hak-hak anak untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Anak adalah seseorang yang masih dibawah umur perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum agar hak-haknya sebagai anak dapat terpenuhi.

Menurut pendapat Romli Atmasasmita sebagaimana yang dikutip oleh Gultom dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.¹¹⁵

Khusus dalam konteks pengertian Anak yang melanggar hukum (Anak nakal), yang di sebutkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan istilah Anak, adalah Anak yang sudah mencapai umur 12 tahun, dan belum mencapai umur 18 tahun.

¹¹⁴Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, hlm. 37.

¹¹⁵Maidin Gultom (2), 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 55-56.

Berdasarkan Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur, bahwa: anak yang melanggar hukum adalah anak yang bermasalah dengan pelanggaran hukum, anak sebagai korban pelaku pidana dan anak yang jadi saksi perbuatan pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan bahwa: Anak yang bermasalah dengan pelanggaran hukum yang selanjutnya disebutkan bahwa Anak adalah manusia yang sudah mencapai umur 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang masih diduga-duga melakukan perbuatan pidana.

Penentuan status Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia dilakukan oleh Hakim Anak melalui Putusan Pengadilan Anak. Pengertian Putusan Pengadilan berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, pengertian putusan Pengadilan Anak dalam penelitian ini adalah penjelasan majelis Hakim Anak yang dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Anak, dapat dijatuhkan sanksi pidana, tindakan, bebas, atau lepas dari ancaman hukum menurut cara yang telah diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*ius generalis*) dan Undang-Undang Pengadilan Anak (*ius specialis*).

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya disebut Anak berkonflik pada peraturan hukum yang selanjutnya disebut

anak. Penggunaan istilah anak untuk menggantikan Anak Nakal tersebut hanya sebagai penghalusan bahasa agar tidak memberikan stigma negatif. Dalam perspektif labeling memang bisa dipahami penggunaan istilah Anak untuk menggantikan istilah Anak Nakal. Karena jika disebut Anak Nakal, Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil maka akan selalu memberikan stigma negatif (label) yang secara kriminologis akan mendorong pengulangan tindak pidana pada anak yang terlanjur mendapat label.¹¹⁶

Lahirnya produk perundang-undangan untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih mengkhususkan kepada ketentuan hukum acara pidana anak. Adanya asas *Lex Specialis derogat lex generalis* menjadi ketentuan yang mengikat dari asas umum dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ini memperkenalkan istilah khusus bagi anak-anak yang umurnya sudah mencapai 8 tahun yang melakukan tindak pidana, apabila anak tersebut yang (terbukti) melakukan “tindak pidana” atau yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, tidak disebut sebagai “penjahat” melainkan “anak nakal”. (Pasal 1 ayat 2).¹¹⁷

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk

¹¹⁶Widodo, *Op. Cit*, hlm. 4-6.

¹¹⁷Eva Rosari Sitindaon, “Sistem Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice Di Indonesia”, melalui <https://repository.usu.ac.id>, diakses tanggal 2 Oktober 2019, hlm. 8.

pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹¹⁸ Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain.

Anak-anak yang melanggar hukum sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasinya adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹⁹

Penjatuhan pidana kepada anak-anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pembedaan yang seringan mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa.

Dalam konteks Hukum Pidana ada 2 (dua) macam ancaman pidana maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum dan ancaman pidana

¹¹⁸Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Wali Pers, hlm. 42.

¹¹⁹Erikson P Sibarani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", melalui <https://repository.usu.ac.id>, diakses 2 Oktober 2019.

maksimum khusus. Maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap-tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus.¹²⁰

Saat ini telah ada undang-undang baru yang telah disahkan dan akan diberlakukan pada tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang juga menerangkan:

Pasal 81 Ayat (1) bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Pasal 81 Ayat (6) bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum dewasa, antara lain:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara seumur hidup;
- c. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu;
- d. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim.

Pada sistem peradilan pidana anak dalam undang undang yang baru terdapat istilah keadilan restoratif hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif

¹²⁰Wagiati Soetodjo, *Op Cit*, hlm. 33.

adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Demi mewujudkan keadilan restoratif, maka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkinkan adanya diversifikasi. Diversifikasi diperjelas pada Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pengertian Keadilan Restoratif dapat ditemukan dalam UU SPPA, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Pasal 1 butir 6 UU SPPA).

Dalam penjelasan umum undang-undang ini menjelaskan keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui informan di Polrestabes Medan, diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Medan tetap memerhatikan konsep-konsep perlindungan anak

sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Medan misalnya dengan *restorative justice*, diversifikasi maupun diskresi.

Tentu saja upaya-upaya tersebut, harus tetap mempertimbangkan hal-hal yang tertentu, misalnya telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga dan korban, usia anak yang masih butuh kasih sayang orang tua serta faktor-faktor lainnya.

Pemberian diversifikasi terhadap anak misalnya dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.¹²¹

Diversifikasi juga muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversifikasi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak.

¹²¹Marlina, *Op.Cit*, hlm. 2.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT PERKARA PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak menurut M. Nasir Djamil adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.¹²² Oleh karena itu hak-hak anak perlu dilindungi, mengingat setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²³

Perlindungan hukum terhadap anak dimaksudkan untuk meminimalisir anak berhadapan dengan hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (pasal 1 angka 2-5 UUSPPA)

¹²²M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11

¹²³Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", dalam *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, hlm. 280.

Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,¹²⁴ antara lain:

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

¹²⁴Adapun yang menjadi dasar perubahan batasan usia anak berkonflik hukum tersebut, yaitu sebagai penyesuaian dari Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang dalam *ratio decidendi*-nya menyatakan: “Bahwa dengan perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 tahun, Mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum (*minimum age floor*) bagi anak nakal (*delinquent child*) sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 ayat 1 UU Pengadilan Anak yang menyatakan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin,” Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa meskipun pasal *a quo* tidak dimintakan pengujian oleh para pemohon, namun pasal *a quo* merupakan jiwa atau roh dari undang-undang pengadilan anak, terutama Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 UU Pengadilan Anak, sehingga batas umur minimum juga harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yakni 12 (dua belas) tahun.”

Konsekuensi lebih lanjut atas batas usia anak berkonflik hukum, ialah terdapat anak sebagai pelaku tindak pidana yang tidak dapat diproses secara pidana, di saat usianya masih di bawah 12 tahun. Hal ini dalam hukum pidana terkait dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam ruang lingkup alasan penghapusan pidana.¹²⁵

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan perbuatan yang dilarang di masyarakat; dan disebut sebagai “anak nakal”, sebagai pelaku tindak pidana, anak juga dipandang sebagai korban, setidaknya korban salah asuhan, korban lingkungan yang tidak bersahabat, atau korban bujukan orang dewasa untuk melakukan kejahatan.¹²⁶

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum- pidana.¹²⁷ Fenomena anak yang berkonflik dengan hukum di masyarakat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dengan memberikan anggapan negatif terhadap mereka. Banyak faktor yang memengaruhi perilaku anak yang berkonflik dengan hukum. Faktor yang menonjol antara lain dikarenakan gagalnya orang tua atau masyarakat dalam memenuhi keinginan anaknya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menggunakan istilah “anak nakal” untuk mengartikan anak yang berhadapan dengan hukum. Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu

¹²⁵Rasdianah, “Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum”, dalam *Jurisprudentie*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 159.

¹²⁶Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, hlm. 137.

¹²⁷*Ibid.*

anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Terminologi yang paling dikenal ketika mendeskripsikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah *juvenile delinquency*.¹²⁸ Pengertian *delinquency* menurut Simanjuntak, yaitu:

1. *Juvenile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *deliquent*.
2. *Juvenile delinquency* adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak/*juvenile court*.¹²⁹

R. Kusumanto Setyonegoro berpendapat:

“*Delinquency* adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel yang baik, oleh sesuatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behavior problem*); jika ia berusia *adolescent* atau *pro-adelescent* maka tingkah laku itu sering disebut *delinquent (delinquent behavior)*; dan jika ia dewasa, maka tingkah laku ia disebut dengan psikopatik (*pshycopathic*

¹²⁸Istilah delikuen berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delikuen. Kata delikuen atau *delinquency* dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan *deliquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi, *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.

¹²⁹R. Simanjuntak, 2002, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Cet. 2., Bandung: Cetakan 2. Alumni, hlm. 60.

behavior) dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal (*criminal behavior*)”.¹³⁰

Istilah kenakalan (*delinquent*) adalah istilah suatu istilah kriminologi yang menyangkut persoalan-persoalan hukum. Istilah *Juvenile Delinquent* di Indonesia diartikan sebagai kenakalan anak/remaja, yaitu sebagai pengkondisian tingkah laku kriminal sebagai akibat pengaruh sosial dan kultural yang mengelilinginya, hal ini menunjukkan tidak adanya kesesuaian tingkah laku anak terhadap norma yang ada.¹³¹ Batasan pengertian *juvenile delinquency* disatu pihak diartikan hanya perbuatan yang bersifat jahat yang dilakukan oleh kalangan remaja, sedangkan dilain pihak meliputi pengertian terhadap perbuatan yang bersifat kenakalan (non kriminal) dan perbuatan yang bersifat jahat (kriminal) yang dilakukan oleh kalangan remaja.¹³²

Berdasarkan perspektif sosiologis, menurut Bynum dan Thomson kenakalan anak sebenarnya dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu:

1. Definisi Hukum yang menekankan pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma yang diklasifikasi secara hukum sebagai kenakalan anak;
2. Definisi Peranan, dalam hal ini penekanannya adalah pada si pelaku, anak yang peranannya diidentifikasi sebagai kenakalan;
3. Definisi Masyarakat, bahwa perilaku kenakalan anak adalah ditentukan oleh para anggota kelompok atau masyarakat.¹³³

Menurut Soedarto, yang dimaksud dengan anak nakal ialah:

¹³⁰Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 25.

¹³¹Susilowati, “Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak”. *Tesis*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 35.

¹³²Bambang Poernomo, 1984, *Operasi Pemberantasan Kejahalan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 43.

¹³³Bynum Jack E. dan William E. Thomson, dikutip dari Purnianti, *Masalah Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Semiloka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Jakarta 5-6 Agustus 1998, hlm. 3.

1. Yang melakukan tindak pidana;
2. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat pada orang tua/wali/pengasuh;
3. Yang sering meninggalkan rumah, tanpa ijin/pengetahuan orang tua/wali/pengasuh;
4. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu;
5. Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak;
6. Yang sering mempergunakan kata-kata yang kotor;
7. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani, dan jasmani anak itu.¹³⁴

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan penculikan.
2. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
3. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.¹³⁵

Adanya pembatasan tentang tingkah laku yang dilarang ini, maka terhadap anak yang memenuhi salah satu dari rumusan di atas disebut sebagai anak nakal. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 juga memberikan definisi tentang anak nakal yaitu anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹³⁶

Pada umumnya *delinquency* merupakan produk dari konstitusi efektif dari mental dan emosi-emosi; yaitu mental dan emosi anak muda yang belum matang,

¹³⁴Susilowati, *Op.Cit*, hlm. 38.

¹³⁵Soedjono Dirdjosisworo, 1996, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni, hlm. 150.

¹³⁶Susilowati, *Loc.Cit*.

yang labil dan jadi rusak/defektif, sebagai akibat proses pengkondisian oleh lingkungan yang buruk.¹³⁷ Untuk itu dapat dikatakan bahwa pilihan seseorang untuk menghargai atau menyetujui perilaku jahat; melalui proses belajar pada lingkungan jahat yaitu : sering, lama, mesra dan prioritas pergaulan,¹³⁸ Berbicara mengenai anak delikuen, sering dikaitkan dengan perilaku anak dalam kadar tertentu yang menyimpang. Pembicaraan ini biasanya akan membawa orang pada perilaku kriminal, beserta latar belakangnya termasuk usaha-usaha penanggulangannya.¹³⁹

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

¹³⁷Kartini Kartono 1990, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 227.

¹³⁸Sutherland dan Cressey, *The Control of Crime*, disadur oleh Sudjono, 1974, *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito, hlm. 63.

¹³⁹Susilowati, *Op.Cit*, hlm. 39.

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.¹⁴⁰

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Ada beberapa teori mengenai penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

1. Teori Biologis

Tingkah laku delikuen pada anak-anak dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawah sejak lahir melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen

¹⁴⁰M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, hlm. 33.

tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi delikuen secara potensial.

2. Teori Psikogenis (psikologis dan psikiatris)

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delikuen anak-anak dari aspek psikologis atau sisi kejiwaannya. Anak-anak delikuen itu melakukan kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka “mempraktekkan” konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya berkaitan dengan temperamen, konflik batin dan frustrasi yang akhirnya ditunjukkan dengan cara yang salah.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini beranggapan bahwa perilaku delikuen pada anak-anak adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori subkultur ini, sumber *juvenile delinquency* yaitu sifat struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh anak delikuen tersebut. Sifat masyarakat tersebut cenderung berpopulasi padat, status sosial ekonomi penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk dan banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.¹⁴¹

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang, semakin marak dan bertambah pesat. Hal ini merupakan permasalahan tersendiri bagi hukum untuk berkembang sesuai kaidah-kaidahnya dalam mengatasi problematika yang timbul darinya, mulai dari proses pemeriksaan, persidangan dan penjatuhan sanksi.¹⁴²

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang melakukan pelaku pidana disebut sebagai Anak Nakal. Namun, sejak

¹⁴¹Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 25.

¹⁴²Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, “Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan”, dalam *Jurnal Jurisprudence*, Volume 5, Nomor 2, September 2015, hlm. 88.

berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penyebutan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak dengan definisi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Meski tindak pidana anak semakin marak, Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, artinya adalah mendapatkan perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.¹⁴³

Anak pelaku tindak pidana tidaklah sama dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana, ketentuan hukum mengenai anak-anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, baik pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya.

Penerapan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak demi masa depannya yang masih panjang, dan pembedaan perlakuan antara pelaku tindak pidana anak dengan dewasa juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar

¹⁴³Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan I. Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, dan Negara.¹⁴⁴

Melihat faktor tindak kriminal anak yang semakin berkembang dan meluas, maka pemidanaan anak secara hukum harus disesuaikan dengan fenomena sosial yang ada. Oleh karena itu, diaturnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan hukum yang cukup integratif. Dengan pertimbangan faktor psikologis atau perkembangan jiwa anak yang hidup di zaman globalisasi yang semakin tidak teratur secara moral, UU No. 11 Tahun 2012 tersebut ditujukan agar anak tidak lebih buruk dalam membina mentalnya setelah melakukan tindak pidana dan diharapkan akan kembali menjadi pribadi yang baik demi masa depannya.¹⁴⁵

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: (1) Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun (sesuai Pasal 21 UU SPPA) yaitu: diserahkan kembali ke orang tua/wali dan diikutsertakan dalam pendidikan dan pembimbingan LPKS. (2) Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun (sesuai Pasal 82 UU SPPA) berupa tindak, yaitu: dikembalikan ke orang tua/wali dan perawatan di LPKS. (3) Anak yang berumur 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (sesuai Pasal 71 UU SPPA) yaitu: pidana pokok, terdiri dari: pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam

¹⁴⁴Wagiati Soetodjo, *Op.Cit*, hlm. 16.

¹⁴⁵Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 89.

lembaga dan penjara. Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan, yaitu: dikembalikan ke orang tua dan ikut dalam pelatihan di LPKS.¹⁴⁶

Paulus Hadisuprpto yang menyebutkan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara yang berupa stigma atau cap jahat pada diri anak.¹⁴⁷ Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus meskipun anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak "baik".¹⁴⁸

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah diberlakukan sejak 30 juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system*

¹⁴⁶*Ibid*, hlm. 90.

¹⁴⁷Paulus Hadisaputro, *Op.Cit*, hlm. 124.

¹⁴⁸Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta, hlm. 47.

adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan.¹⁴⁹ Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat,¹⁵⁰ sehingga lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggungjawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁵¹

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memosisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Peradilan anak ada hakikatnya diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap juga perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukannya.¹⁵²

Keadaan dimana anak adalah generasi penerus yang diharapkan kelak dan kemungkinan masih dapat dibimbing lagi karena masih dalam tahap perkembangan, maka patutlah untuk seterusnya negara mengubah paradigma dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana.

¹⁴⁹Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja, *Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 3.

¹⁵⁰Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 1.

¹⁵¹Stanley Oldy Pratasik, "Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 3, Nomor 3, April 2015, hlm. 71.

¹⁵²Maidin Gultom (2), *Op.Cit*, hlm. 77.

Komite Pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sejalan dengan itu telah membahas revisi UU Pengadilan anak dengan substansi penting:

1. Penyelesaian perkara anak dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif.
2. Dalam penyelesaian perkara anak dimungkinkan adanya proses pengalihan dari proses formal (*diversi*).
3. Perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir.¹⁵³

Substansi dan hal penting tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diharapkan akan mewujudkan sistem peradilan yang lebih spesifik dan sebagai penyempurnaan dan penanggulangan hambatan- hambatan yang dirasakan pada peraturan sebelumnya dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, diantaranya definisi anak, lembaga-lembaga anak, asas-asas, sanksi pidana, ketentuan pidana.

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.¹⁵⁴

¹⁵³*Ibid.*

¹⁵⁴Marlina (3), 2010, *Op.Cit*, hlm. 1.

Perlindungan terhadap anak melalui pemberlakuan asas *ultimum remedium* telah dilakukan tidak hanya di dalam perangkat aturan internasional tetapi juga di dalam perangkat hukum nasional dan di dalam putusan pengadilan yang mengadili tentang anak¹⁵⁵

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap WHD, remaja laki-laki usia 15 tahun yang terjerat kasus pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan bentuk penegakan hukum pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang menyentuh sisi kemanusiaan masyarakat luas sehubungan dengan motif pelaku untuk memperoleh uang jajan dari tindak pidana yang dilakukannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 125/pid/a/2012/pn.gs, WHD kemudian dijatuhkan hukuman tindakan dengan mengembalikannya kepada orang tua setelah sebelumnya melalui proses peradilan pidana yang panjang yang seharusnya bisa diselesaikan lewat jalur alternatif lain sehubungan dengan jiwa peradilan anak yang menghendaki sistem peradilan pidana anak sebagai upaya akhir.¹⁵⁶

Penjatuhan pidana kepada anak harusnya merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan, sehingga hukum pidana tersebut bersifat *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan.¹⁵⁷ *Ultimum remedium* tidak hanya berarti berhemat dalam menegakkan

¹⁵⁵Beby Suryani Fithri, "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak", dalam *Jurnal Mercatoria*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 75.

¹⁵⁶*Ibid.*

¹⁵⁷Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

hukum pidana. Jadi, hukum pidana bersifat *ultimum remedium*, bukan hanya dalam tataran formulasi (yaitu ketika memutuskan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana), tetapi juga dalam tataran aplikasi (yaitu ketika menerapkan hukum pidana terhadap peristiwa konkrit).¹⁵⁸

Doktrin *ultimum remedium* berarti bahwa penggunaan hukum pidana hanya dapat dilakukan apabila instrumen hukum lain seperti hukum administrasi atau hukum perdata tidak efektif. Perkataan *ultimum remedium* untuk pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman di depan parlemen negeri Belanda untuk menjawab pertanyaan salah seorang anggota parlemen yaitu Mr. Mckay, yang mengatakan bahwa ia telah gagal menemukan suatu dasar hukum mengenai perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran.¹⁵⁹

Asas *ultimum remedium* bukanlah asas konstitusional, namun lebih pada etika legislatif, mulai saat kriminalisasi atau menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Doktrin ini harus dipahami dalam kerangka asas-asas yang berkaitan dengan nilai-nilai kebutuhan, efisiensi, keterbatasan, asas kemanfaatan, pertimbangan analisa biaya dan hasil serta asas kemanusiaan, baik yang berkaitan dengan kepentingan pelaku maupun kepentingan korban tindak pidana.¹⁶⁰

Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya yang bersifat *ultimum remedium*, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi

¹⁵⁸ Beby Suryani Fithri, *Op.Cit.*, hlm. 83.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

anak, misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua atau wali sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya.¹⁶¹

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, menjadi suatu landasan yang bersifat khusus pada aturan hukum acara pidana anak namun tidak menutup kemungkinan masih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adanya asas *lex specialis derogate lex generalis* menjadi ketentuan bahwa Undang-Undang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang umum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berikut penjelasannya:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhannya sesuai usianya.
Yang dimaksud diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai usianya yaitu seperti melakukan kegiatan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya masing-masing, adanya kunjungan dari keluarganya, mendapatkan perawatan rohani maupun jasmaninya, mendapatkan pendidikan dan bimbingan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan buku untuk dibaca agar anak menambah pengetahuannya, wajib menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media masa seperti nonton berita di tv, membaca perkembangan berita di koran, majalah dan lain-lain.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
Maksud dari dipisahkan dari orang dewasa ialah dalam penahanannya Anak tidak dicampur dengan orang dewasa, dengan tempat khusus bagi Anak.
- c. Memperoleh bantuan hukum untuk melindungi kepentingan yang menyangkut hak-hak anak dan bantuan lainnya secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
Rekreasional artinya Anak mengikuti kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.

¹⁶¹Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung : PT Alumni, hlm. 84.

- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan harkat dan martabat.
Merendahkan derajat dan martabatnya maksudnya ialah misalnya Anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol, Anak disuruh membersihkan WC, serta Anak perempuan disuruh memijat Penyidik laki-laki.
- f. Tidak dijatuhi sanksi pidana seumur hidup atau sanksi pidana mati.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau di penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam persidangan yang tertutup untuk umum.
- i. Identitasnya dirahasiakan.
- j. Wajib di dampingi orang tua atau wali dan orang yang anak percaya.
- k. Memperoleh advokasi social.
- l. Memperoleh penghidupan pribadi.
Selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika Anak ditahan atau di tempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa bantal atau selimut, pakaian, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.
- m. Memperoleh akses sibilitas, bagi Anak yang menderita cacat.
- n. Mendapatkan pendidikan.
- o. Memeperoleh pelayanan kesehatan, dan
- p. Memperoleh hak-hak yang lain sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang tentang Pemasarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 81 ayat (2) menentukan bahwa sanksi penjara yang bisa dijatuhkan pada Anak maksimal seperdua atau separuhnya dari ancaman sanksi pidana maksimal pada orang dewasa. Sedangkan dalam Pasal 81 ayat (6) menentukan perbuatan pidana yang telah Anak lakukan merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup, sanksi pidana yang dikenakan adalah sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun.

Berdasarkan pada pembahasan diatas tentang peraturan-peraturan pemidanaan bagi anak, terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun

2012 Pasal 81 angka 5 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwasanya sanksi pidana penjara pada anak hanya bisa diterapkan sebagai upaya terakhir. Hakim bisa menggunakan pidana pokok lain yakni pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga) dengan demikian anak yang tadinya melakukan tindakan yang jahat dan melawan hukum, dapat menjadi anak yang kreatif, memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman pelatihan kerja yang sesuai dengan usianya sehingga kedepannya anak dapat memperoleh pekerjaan yang layak, masa depan yang cerah, serta dapat meningkatkan kepedulian pada kegiatan kemasyarakatan yang bersifat positif.

Berdasarkan keterangan informan yang ada di Polrestabes Medan ditemukan bahwa beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelakunya memang ada yang dikenakan tindakan tegas, misalnya pelaku begal yang dalam beberapa tahun ini meresahkan warga kota Medan. Terhadap pelaku begal ini, pihak Unit PPA Polrestabes Medan, melakukan penyidikan yang agak keras meskipun tidak kasar, untuk mengungkap kasus-kasus begal. Kasus-kasus begal yang terjadi di kota Medan, sebagian memang dilakukan oleh kalangan pelajar, yang notabenenya masih dibawah umur. Tindakan agak keras dalam proses penyidikan kasus begal di Unit PPA Polrestabes Kota Medan, agar para pelaku yang biasanya berkelompok, dapat diketahui para pelaku lainnya.

Dalam kasus begal ini, anak yang berhadapan dengan hukum, biasanya tidak diambil kebijakan untuk diskresi, karena pertimbangan penyidikan dan

penyelidikan yang agak intensif, maka tidak diberikan diskresi sebab dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri serta menghilangkan barang bukti.

Keterangan informan dari Unit PPA Polrestabes Medan menyatakan bahwa dalam beberapa kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya, misalnya kasus perkelahian, tetap diupayakan untuk dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang berselisih tersebut. Hal ini dilakukan untuk tercapainya salah satu tujuan pemidanaan, yaitu *deterrence* yang artinya pencegahan. Teori *deterrence* memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Penangkapan, penahanan serta penyidikan dan penyelidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Unit PPA Polrestabes Medan dilakukan sebagai perwujudan dari penegakan hukum pidana, agar menjadi pembelajaran bagi anak-anak lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana pada masa yang akan datang.

BAB IV

KONSEP PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT PERKARA PIDANA MELALUI DIVERSI

A. Latar Belakang Munculnya Ide Diversi dalam Perkara Pidana Anak

Sistem pemidanaan yang selama ini dijalankan dirasa masyarakat belum efektif dan menimbulkan berbagai persoalan. Penjatuhan pidana penjara belum berfungsi secara maksimal menimbulkan efek jera. Selain itu, pidana penjara merusak hubungan terpidana kepada keluarga maupun masyarakat.¹⁶²

Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu refarmasi simbolis atau pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” atau *collective conscience*. Hukum pidana yang merupakan *the punitive style of social control* dan sebagai produk politik, sudah seharusnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.¹⁶³

Pemidanaan tidak lagi hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. Tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan terhadap dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan, dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada

¹⁶²DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, hlm. 22.

¹⁶³Nandang Sambas, *Op.Cit*, hlm. 4.

berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya peran penegak hukum dalamnya.¹⁶⁴

Dewasa ini, sistem pidana sedang serius-seriusnya mengatur mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak yang apabila anak sebagai pelaku tindak pidana maka pengenaan pelaksanaan pidana kepadanya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan.¹⁶⁵

Pembicaraan terhadap anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang masa sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.¹⁶⁶ Perlindungan Anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur secara materiil spritiual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁶⁷

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut AKH harus membutuhkan suatu penanganan yang serius, secara internasional dan nasional tidak hanya jumlahnya kejahatan yang meningkat tetapi juga kualitas kejahatannya. Hal tersebut diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana anak melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

¹⁶⁴Hadi Soepeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 21

¹⁶⁵Nandang Sambas, *Op.Cit.*, hlm. 25.

¹⁶⁶Rahmaeni Zebua, "Analisis Diversi Dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", dalam <http://repository.usu.ac.id>., diakses tanggal 2 Oktober 2019, hlm. 2.

¹⁶⁷Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

Pembaharuan hukum pidana anak didalam kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.¹⁶⁸

Kebijakan kriminal menggunakan sarana penal di Indonesia terwujud dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative* yaitu diversifikasi. Secara filosofis pengaturan ini memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan secara yuridis pengaturan ini merupakan respon atas keberlakuan berbagai instrumen perlindungan hak anak nasional maupun internasional. Hal ini diharapkan mampu menghindari stigma dan labeling selama proses peradilan sampai penjatuhan pemidanaan terhadap anak. Sehingga tidak muncul pelabelan yang berkelanjutan, rasa rendah diri, dan rasa bersalah pada diri anak.¹⁶⁹

Lahirnya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi warna yang berbeda terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menghadirkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan, korban dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. *Restorative Justice*

¹⁶⁸Ani Purwati dan Arief Syahrul Alam, "Diversifikasi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", dalam *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 180.

¹⁶⁹Apong Herlina (2), 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Jakarta: Polri dan Unicef, hlm. 101.

merupakan proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi dimulai dari korban, pelaku, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan aparat penegak hukum atau unsur lain yang dianggap penting di dalamnya untuk terlibat menyelesaikan konflik (Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun). *Restorative justice* merupakan proses diversifikasi yang bertujuan untuk pemulihan bukan untuk pembalasan, namun sistem retributif masih sangat kental digunakan oleh aparat penegak hukum.¹⁷⁰

Sebelum lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum awalnya didasari kewenangan diskresi. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya menurut pendapatnya sendiri.¹⁷¹ Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu asas hukum yang menyatakan setiap tindakan atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktik kehidupan sehari-hari.¹⁷²

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan *restorative*

¹⁷⁰Rahmaeni Zebua, *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁷¹JCT Simorangkir dkk, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm . 38.

¹⁷²Rahmaeni Zebua, *Op.Cit.*, hlm. 5.

justice sehingga atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹⁷³

Diversifikasi atau *diversion* pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commission*) di Amerika Serikat¹⁷⁴ pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).¹⁷⁵

Ide diversifikasi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversifikasi

¹⁷³Hera Susanti, "Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", dalam *Jurnal Legitimasi*, Volume VI, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 180.

¹⁷⁴Menurut sejarah hukum di Amerika Serikat pengertian diversifikasi adalah memberikan jalan alternatif kepada anak yang diproses pada peradilan orang dewasa atau yang akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Diversifikasi di Amerika Serikat menggunakan istilah *neighborhood program*, yakni program ini dirancang untuk mempertimbangkan anak yang beresiko tinggi berada dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan tindakan alternatif diversifikasi dari peradilan. Program ini dilakukan dengan tujuan mengurangi delinkuensi dengan menyediakan kegiatan konseling/bimbingan mental, tindakan kesehatan, kesempatan untuk bekerja, rekreasi dan aktivitas akademik dan sosial dalam beberapa model dan cara tertentu yang dianggap baik bagi anak. Program pelayanan masyarakat diberikan dengan memperhatikan prinsip perilaku yang sesuai bagi anak berdasarkan penelitian dan metode ilmiah. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan jenis program yang tepat sesuai dengan kondisi masing-masing anak. Lihat Marlina (1), *Op.Cit.*, hlm. 12-13.

¹⁷⁵Marlina (3), *Op.Cit.*, hlm.10. Menurut Loraine Geltstrophe, pertama kali dilakukannya perlakuan khusus untuk anak atas tindak pidananya adalah tahun 1833 yakni dengan melakukan proses informal di luar peradilan. Selanjutnya dibuat pemisahan peradilan untuk anak dibawah umur yang diatur dalam *Children Act* tahun 1908. Menurut *Children Act*, polisi diberi tugas menangani anak sebelum masuk ke pengadilan dengan lebih memperhatikan pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada anak pelaku tindak pidana. Pemberian perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ini termasuk program diversifikasi.

(*Diversion*) tercantum dalam *Rule* 11,1, 11.2 dan *Rule* 17.4 yang terkandung pernyataan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dialihkan ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non-pemerintah. Menurut Robert M. Bohm, sasaran yang jelas harus tercapai dalam penerapan suatu diversifikasi adalah menghindari anak terlibat dalam suatu proses peradilan pidana.¹⁷⁶

Di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai pelaksanaan diversifikasi dapat dilihat dari pengaturan diskresi yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak. Dimulai dari pengaturan dalam KUHAP serta pengaturan secara khusus terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.¹⁷⁷

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal

¹⁷⁶Robert & Keith Haley, 2002, *Introduction Criminal Justice*, California-USA: Glencoe McGraw Hill, Callifornia-USA, hlm. 494.

¹⁷⁷Albert Eglash, 1977, *Beyonde Restitution: Creative Restitution*, Lexington, Massachusset-USA, hlm 95, yang dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*, hlm. 30.

dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke-4 Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai.¹⁷⁸

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penyal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.¹⁷⁹

Pertimbangan dilakukannya diversifikasi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Diversifikasi juga salah satu usaha untuk mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum Negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai

¹⁷⁸Rahmaeni Zebua, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹⁷⁹Marlina (2), *Op.Cit.*, hlm. 13.

prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana.¹⁸⁰

Tujuan Diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana, adalah untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Berdasarkan Pasal (5) sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk mengupayakan proses diversi dapat dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan

¹⁸⁰Marlina (1), *Op.Cit.*, hlm. 14. Pengertian diversi yang dikemukakan Marlina dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.

maka tidak wajib diupayakan diversifikasi, hal ini memang penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh tahun) tergolong pada tindakan berat, begitu pula jika merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya diversifikasi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.

Diversifikasi memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk menghindari penuntutan dan/atau penahanan, mendapat bantuan kesehatan, konseling, pendidikan, dan pelatihan ketrampilan.¹⁸¹ Sementara itu, Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan untuk: a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang ini dinyatakan bahwa kebijakan tentang diversifikasi untuk mewujudkan keadilan restoratif dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Dalam

¹⁸¹ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Op.Cit*, hlm. 52.

Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Sementara pada ayat (2) diberikan batasan bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi di Polrestabes Medan

Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, *the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*” Deklarasi Wina Tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM), kembali menekankan prinsip *First Call for Children*, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas *survival protection, development and participation*.¹⁸²

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi atas Hak Anak (yang selanjutnya disebut KHA) dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh

¹⁸²Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Jakarta: Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, hlm. 98.

pemerintah Indonesia antara lain, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.¹⁸³

Salah satunya adalah dalam sistem pemidanaan terhadap anak yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang mana terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku yang mana biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau juga personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang berkemampuan untuk bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.

¹⁸³Tresilia Dwitamara, "Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya Dan Rumah Tahanan Medaeng)", dalam *Perspektif*, Volume XVIII, Nomor 2, Tahun 2013 Edisi Mei, hlm. 98.

Tanpa disadari hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang cukup hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.¹⁸⁴

Setiap tahun, lebih dari 2.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan, seperti pencurian, miras. Pada proses hukum yang mereka jalani, sangat jarang yang didampingi oleh pengacara, pekerja sosial maupun pemerintah (dalam hal ini dinas sosial). Sehingga jumlah anak konflik hukum yang menjadi anak didik masyarakat semakin hari semakin bertambah dan kapasitas lembaga pemasyarakatan (LP) semakin tidak mencukupi sehingga tidak jarang pula yang ditempatkan dalam LP orang dewasa. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena anak harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, tentu kondisi ini memposisikan anak subordinat dan rawan akan tindak kekerasan dari orang dewasa.¹⁸⁵

Dengan menitikberatkan pada perlindungan anak, maka seperti yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk

¹⁸⁴*Ibid.*

¹⁸⁵Wiwik Afifah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum", dalam *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 19, Pebruari 2014, hlm. 48.

kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.¹⁸⁶

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal lain yang perlu diingat adalah anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar dirinya seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Oleh sebab itu, peran orang tua, lingkungan bermain, dan pelayanan dasar anak seperti kesehatan serta pendidikan harus menjadi perhatian bersama.¹⁸⁷

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;

¹⁸⁶Sudarto, 1980, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 129-130.

¹⁸⁷Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", dalam *Jurnal Media Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 111.

- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan

Sistem peradilan pidana¹⁸⁸ anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, karena itu hukum merupakan landasan, pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil khususnya bagi anak. Proses hukum yang melibatkan anak sebagai subjek delik, tidak mengabaikan masa depannya dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan.¹⁸⁹

Tujuan utama dalam sistem peradilan pidana anak adalah:

1. Pemajuan kesejahteraan anak, dengan adanya tujuan ini maka sistem peradilan pidana anak menghindari pemberian sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata.
2. Prinsip kesepadanan, yaitu bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum yang berusia muda tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan

¹⁸⁸Menurut Setyo Wahyudi, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formil anak dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini, tujuan penegakan peradilan pidana anak menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.

¹⁸⁹Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 90.

pribadinya, keadaan keluarganya, kerugian yang ditimbulkan atau faktor yang mempengaruhi keadaan pribadi.¹⁹⁰

Negara memiliki kewenangan diskresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir.

Ide dasar diversi pada *The Beijing Rules* adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan peradilan pidana anak, baik efek negatif maupun efek cap jahat proses peradilan tersebut. Sehingga pemeriksaan tersebut dialihkan dengan menggunakan konsep diversi. Syarat-syarat yang tercantum dalam *The Beijing Rules* dalam proses diversi, yakni:

1. pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Umur anak relatif masih muda;
3. Implementasi bentuk program-program diversi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali, maupun anak yang bersangkutan;
4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu).
5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan.
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan ini.
7. Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.¹⁹¹

Menurut Barda Nawawi Arief, tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹⁹²

¹⁹⁰Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 153.

¹⁹¹*Ibid*, hlm. 15.

¹⁹²*Ibid*.

Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹⁹³

Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan lebih baik lagi bagi para pelaku yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukum berupa kurungan. Dengan adanya diversi maka masyarakat dapat turut serta dalam memantau perkembangan diri si pelaku serta kembali menerima anak tersebut sebagai warga yang baik. Diversi merupakan program bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang masih berpotensi untuk dibina, bukan bagi mereka para residivis.¹⁹⁴

Terdapat beberapa manfaat pelaksanaan program diversi bagi anak sebagai pelaku, yaitu:

1. Membantu anak belajar dari kesalahannya.
2. Memperbaiki luka karena kejadian tersebut, kepada korban dan masyarakat.
3. Kerjasama dengan para orang tua, pengasuh dan diberi nasihat.
4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan bertanggung jawab.
5. Memberikan rasa tanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek dari kejadian tersebut.
6. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga pemasyarakatan.¹⁹⁵

¹⁹³Marlina (2), *Op.Cit*, hlm. 22.

¹⁹⁴Setya Wahyudi, *Op. Cit*, hlm. 59.

¹⁹⁵*Ibid.*

Hukuman penjara juga tidak terlalu efektif untuk menekan dan menangani kriminalitas yang dilakukan oleh anak, karena:

1. Penjara tidak mengurangi angka kriminalitas.
2. Penjara melahirkan residivisme.
3. Penjara tidak pernah gagal melahirkan orang yang menyimpang.
4. Penjara memungkinkan bahkan menyokong lahirnya organisasi penyimpang yang loyal antara satu dengan yang lainnya, terhierarki dan siap untuk saling membantu tindakan kriminal di masa depan.
5. Penjara secara tidak langsung menghasilkan orang yang menyimpang dengan mengabaikan keluarga narapidana ke dalam lembah kemiskinan.¹⁹⁶

Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi salah satu tujuan dari pelaksanaan diversifikasi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara. Pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menepuh jalur *non penal* seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversifikasi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang menaati hukum.¹⁹⁷

Terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan program diversifikasi, yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas

¹⁹⁶Michael Foucault, 1997, *Discipline and Punish*, The British Prison hlm. 265-268. Dikutip dari Edi Ikhsan et al., 2014, *Diversifikasi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegakan Hukum dan Masyarakat*, Medan: USAID, The Asia Foundation & Pusaka Indonesia, hlm. 32.

¹⁹⁷Marlina (1), *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

- perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*) yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
 3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientations*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.¹⁹⁸

Untuk melihat sejauh mana penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka berikut ini ada beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai tersangkanya.

Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks. Kasus ini melibatkan Terdakwa Sultan Hasanuddin (17 tahun), bersama dengan Sikri dan Dedi ini bermula pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu korban yang bernama Andi Najamuddin berboncengan dengan temannya yang bernama Ayu melewati Jl. Balang baru dimana pada saat yang sama terdakwa bersama dua temannya yaitu Sikri dan Dedi sedang jongkok-jongkok di pinggir kanal. Ketika korban melewati terdakwa dan rekannya, korban mengatakan permisi sambil menundukkan kepalanya, kemudian rekan terdakwa bernama Sikri memanggil korban untuk singgah namun korban tidak mau singgah, sehingga terdakwa dan dua rekannya mengejar korban. Setelah terdakwa dan rekannya berhasil mengejar korban, rekan terdakwa yang bernama Sikri

¹⁹⁸Peter C. Kratcoski, 2004, *Correctional Counseling and Treatment*, USA: Waveland Press Inc., hlm. 160. Dikutip dari *Ibid*, hlm. 15-16 .

memukul korban menggunakan tangannya secara berulang kali yang mengenai pelipis kanan, dahi kiri, jidat, dagu dan punggung korban. Kemudian terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanannya ke arah muka korban lalu menendang dada korban. Rekannya yang bernama Dedi juga ikut memukul muka dan menendang korban. Alasan mereka melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan tersangka sakit hati, sebelumnya ada teman tersangka yang bernama Didin dibusur oleh anak dangko yang tidak diketahui namanya. Akibat perbuatan penganiayaan bersama teman-temannya, menyebabkan korban Andi Najamuddin Alias Andi mengalami luka bengkak dan memar sebagaimana surat Visum et Repertum tanggal 26 Agustus 2014.

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik diketahui bahwa telah terjadi tindakan penganiayaan. Hal ini didasari pada laporan korban yang sesaat setelah kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan laporan tersebut polisi kemudian menangkap tersangka Sultan Hasanuddin. Dalam proses penyidikan, pihak kepolisian telah melakukan upaya mediasi untuk mempertemukan antara korban, pelaku dan keluarganya.

Dalam proses penyidikan, pihak kepolisian yang diwakili oleh penyidik selalu melakukan upaya mediasi dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Proses mediasi yang dalam hal ini menjadi konsep diversifikasi dilakukan dengan mempertemukan pihak korban dan keluarganya dengan pihak tersangka dan juga pihak-pihak yang secara tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.

Dalam proses tersebut penyidik menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga korban tentang duduk perkara yang sedang terjadi dengan melibatkan tersangka dan korban. Selanjutnya penyidik mempersilahkan kepada tersangka untuk mengutarakan keinginannya untuk berdamai dengan korban. Setelah itu, korban ataupun yang mewakilinya untuk berbicara tentang apa yang diinginkan oleh pihak korban.

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, pendekatan *restorative justice* dapat digunakan dan dioptimalkan berdasarkan kewenangan diskresi (*discretionary powers*). Dalam konsep hukum administrasi Negara, kewenangan diskresi adalah salah satu sarana yang memberi ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-undang. Kewenangan diskresi diberikan kepada pemerintah (jajaran badan-badan administrasi negara) mengingat fungsi pemerintah /administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum.¹⁹⁹

Selanjutnya terkait kebijakan penyidik terhadap penanganan kasus tindak pidana anak, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian menjadi dasar bagi tindakan diskresi yang diambil oleh penyidik kepolisian dimana dinyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi). Dalam melaksanakan diskresi tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan

¹⁹⁹Taufik Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 37.

perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam tahapan inilah ditentukan apakah proses mediasi berhasil atau tidak. Jika keluarga korban sepakat untuk berdamai maka mediasi dianggap berhasil dan proses pemeriksaan perkara dihentikan dengan alasan adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Namun sebaliknya, jika keluarga korban bersikeras untuk tetap melanjutkan proses hukum yang ada, maka proses diversifikasi tidak berhasil.

Pada kasus penganiayaan yang disebutkan di atas memang ada proses mediasi yang dilakukan oleh penyidik. Namun proses mediasi itu tidak berhasil.²⁰⁰

Karena ada beberapa penyebab diversifikasi tidak berhasil, diantaranya :

- a. Ketidakpuasan salah satu pihak terhadap perkara yang sementara berlangsung;
- b. Pihak yang ada pada proses diversifikasi dianggap tidak perlu hadir. Sehingga proses diversifikasi menjadi absurd atau kabur, dan
- c. Biaya ganti rugi yang tidak bisa disanggupi oleh tersangka.

Proses diversifikasi selanjutnya dilakukan di Kejaksaan setelah pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepolisian kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan. Kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak selalu diupayakan diversifikasi. Akan tetapi, sebagai pihak yang ikut melakukan upaya diversifikasi, penuntut

²⁰⁰Kepentingan korban juga harus diperhatikan dalam proses diversifikasi, jika korban menolak, maka kesepakatan diversifikasi tidak bisa tercapai, dengan kata lain posisi tersangka atau terdakwa anak ada di posisi tawar yang lemah bergantung pada kesediaan korban untuk melakukan pemaafan. Lihat Fachrizal Afandi, "Problematika Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang", dalam *Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 1, April 2015, hlm. 26.

umum belum bisa melakukan diversi di kejaksaan. Hal ini dikarenakan karena peraturan pelaksana dari Jaksa Agung sebagai peraturan turunan dari undang-undang yang mengatur diversi belum dikeluarkan. Keadaan ini menjadikan penuntut umum tidak mampu melakukan upaya diversi sendiri meskipun ada undang-undang yang mengaturnya. Upaya diversi yang selama ini selalu dilakukan bersama hakim sebagai fasilitator diversi di Pengadilan Negeri.

Dalam proses persidangan, titik urgensi terletak pada peran hakim dan penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Makassar sebagai fasilitator pengupayaan diversi dalam perkara pidana yang melibatkan anak, sehingga, Mahkamah Agung melihat sebuah tujuan yang sangat bermanfaat dari proses diversi ini dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan amanat Undang-Undang untuk melakukan upaya diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, maka berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 sebelum proses persidangan dimulai, hakim wajib melakukan upaya diversi untuk mendamaikan terdakwa dan korban. Pada kasus ini, akhirnya tercapai kesepakatan antara terdakwa (Sultan) dan korban (Andi Najamuddin). Adapun kesepakatan yang terjalin antara terdakwa dan korban, yaitu :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang dilakukannya; dan
2. Orang tua terdakwa dan terdakwa mengganti seluruh biaya pengobatan korban.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara tersebut sekaligus menjadi fasilitator diversi mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan penghentian pemeriksaan perkara Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks. atas nama Terdakwa Sultan Hasanuddin alias Sultan;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Penetapan tersebut menandakan bahwa kesepakatan telah tercapai antara terdakwa dan korban serta telah diakui menurut Undang-Undang. Namun tentu saja, ada juga beberapa kasus yang tidak mampu diselesaikan secara diversi bahkan setelah perkara itu sampai di Pengadilan. Adapun kendala selama mengupayakan penerapan diversi terhadap perkara pidana yang melibatkan anak adanya terdapat pada kesulitan dalam mencapai kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak. Hal ini disebabkan karena antar pihak yang tidak mau mengalah satu sama lain dalam hal persoalan biaya ganti rugi terjadinya perkara pidana.

Konsep diversi seperti yang diuraikan sebelumnya menciptakan koordinasi antara penyidik, penuntut umum dan hakim yang menjadi fasilitator dalam upaya diversi. Hal ini merupakan amanah yang kemudian diwujudkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga, pada setiap tingkatan pemeriksaan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diupayakan proses diversi. Diharapkan agar semua kasus-kasus yang melibatkan anak dapat didamaikan dengan upaya diversi yang dilakukan.

Kasus kedua adalah saat Hakim dalam putusan Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/Pn.Lbp, menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan) terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara terhadap anak tersebut berdasarkan UU Narkotika yang juga mempertimbangkan ketentuan pidana dalam UU Pengadilan Anak sebagai landasan hakim untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, namun secara umum dapat dilihat dalam konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah upaya melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Selain itu dalam penjelasan diuraikan pula bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Masih dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai landasan hakim untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Putusan hakim akan memengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk

mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Hakim juga harus mempertimbangkan dampak negatif penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang akan menimbulkan kerugian, yang menurut Made Sadhi Astuti²⁰¹:

- a. anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan
- b. anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut stigma
- c. masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana anak
- d. masa depan anak suram

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut maka penjatuhan pidana penjara kepada anak akan membawa dampak negatif yang berkepanjangan yang justru bersifat kontra-produktif apabila dilihat dari tujuan pokok pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan khususnya bagi anak, dalam kenyataannya tidak dapat dipenuhi dengan penjatuhan pidana penjara kepada anak sebab pemidanaan bagi anak seringkali menempatkan anak dalam situasi yang bersifat merugikan anak karena berbagai dampak negatif dari penerapan pidana penjara.

Dengan adanya dampak-dampak negatif dengan penerapan sanksi pidana menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara dalam kasus anak pelaku penyalahgunaan narkoba tidak tepat, seharusnya hakim dalam putusannya menerapkan sanksi pidana yang tepat agar anak terhindar dari dampak negatif pidana penjara yang dapat memengaruhi

²⁰¹Ginting, Juli Murniaty, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Reg. No. 1. 101/Pid.B/2011/PN. Mdn)", melalui www.portalgaruda.org., diakses tanggal 20 Maret 2018, hlm. 22.

tujuan pidana terhadap anak yaitu dengan memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan menjamin perlindungan anak dalam menjalani hukumannya.

Penarapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang selama ini dilakukan masih belum berorientasi pada kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak. Para penegak hukum, baik Penyidik, Jaksa, maupun Hakim justru hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas dan kewenangannya saja dengan berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam undang-undangnya saja tanpa mempertimbangkan pada ketentuan-ketentuan lain yang memiliki relevansi serta tanpa mempertimbangkan kondisi perkembangan masyarakat, baik lokal, nasional, regional maupun internasional yang cenderung menempatkan kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai pertimbangan yang harus diutamakan.

Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan koklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti. modus operandi* bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimana akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa,

barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan tentang penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa yang dalam kasus ini adalah seorang anak dapat melakukan tindak pidana, maka menjadi suatu kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut mengingat terdakwa masih seorang anak yang belum dewasa. Seorang anak tentu saja memiliki kondisi kejiwaan yang masih labil sehingga sangatlah tidak tepat jika hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi anak. Hal tersebut mengingat masa depan anak tersebut yang masih panjang dan jika di usianya yang masih belia tersebut harus dihadapkan dengan situasi lembaga pemasyarakatan yang lingkungannya terdapat banyak pelaku kejahatan-kejahatan maka tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat terpengaruh bahkan nantinya jika dia keluar dari lembaga pemasyarakatan anak tersebut dapat melakukan kejahatan melebihi kejahatan atau tindak pidana yang pernah dia perbuat.

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus menggunakan sarana nonpenal (misalnya diversifikasi) atau menggunakan hukum pidana (sarana penal), tetapi keduanya dapat dilakukan secara berurutan, yaitu mengutamakan diversifikasi (jika memenuhi persyaratan diversifikasi), dan jika upaya tersebut gagal maka akan diberlakukan sistem peradilan pidana bagi anak. Secara umum, pemberlakuan sistem peradilan pidana untuk penyelesaian perkara pidana dapat berdampak buruk bagi anak, terutama pemberian “stigma jahat” pada anak (stigmatisasi atau labelisasi), dan terjadinya kebiasaan-kebiasaan buruk di

lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang kemudian dipraktikkan lagi oleh anak di luar LAPAS, bahkan pengulangan tindak pidana yang lebih serius akibatnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya kontak langsung dengan penegak hukum yang dapat membuat anak frustrasi.²⁰²

Di dalam menjatuhkan pidana memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim bahwa terdakwa memang benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, karena walaupun telah cukup bukti terhadap kejahatan yang dilakukannya tetapi kalau hakim tidak ada keyakinan bahwa ia yang melakukan tindak pidana tersebut, maka hal itu dapat menyebabkan hakim dapat saja membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Perihal masalah yang harus ditangani seseorang hakim dalam menjalankan tugasnya yakni menjatuhkan pidana bagi terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah, amat erat hubungannya dengan tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri, di samping pengetahuan atas apa yang terjadi di dalam proses ppidanaan, sehingga diharapkan seorang terpidana akan mempunyai sikap tindak yang baik setelah menjalankan pidananya. Ada 4 hal yang mempunyai dampak dalam prevensi umum, yakni variabel individu, variabel sanksi dan variabel kebudayaan. Keempat variabel tersebut amat berpengaruh terhadap fungsi pidana yakni prevensi umum tersebut.²⁰³

Dalam penjatuhan hukuman hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesalahan pembuat;
- b. Motivasi dan tujuan dilakukannya tindak pidana;

²⁰²Kristina Agustiani Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 190.

²⁰³Islah, "Kebijakan Pidana Alternatif Kerja Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana", dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17, No.1, Tahun 2017, hlm. 98.

- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap bathin pelaku;
- e. Riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku;
- f. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku anak;
- g. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban;
- j. Tindak pidana dilakukan secara berencana atau tidak.²⁰⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diharapkan hakim dapat menjatuhkan suatu jenis pidana, sehingga diharapkan pemidanaan dapat dijalani terhukum sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya dan diharapkan seorang hakim dapat pula menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.”

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diberlakukan sejak 30 Juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan.²⁰⁵ Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan

²⁰⁴*Ibid.*, hlm. 99.

²⁰⁵Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja, *Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3.

akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat,²⁰⁶ sehingga menurut lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar. Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang terlibat kejahatan narkoba, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai pelaku peredaran gelap narkoba yaitu seorang anak yang menjadi kurir untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkoba tetapi tidak

²⁰⁶Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 1.

mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁰⁷

Penjatuhan sanksi pidana bagi anak ialah bukan semata-mata untuk pembalasan untuk anak pelaku, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, jadi pembenaran pidana menurut teori ini berdasarkan pada pembinaan itu sendiri. Pendapat mengenai tujuan pidana itu adalah untuk mengamankan masyarakat yang gelisah yang diakibatkan oleh kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, untuk mencegah terjadinya perbuatan kejahatan yang bisa dibedakan dari pencegahan umum (*generale preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).²⁰⁸

Berdasarkan pada pembahasan diatas tentang peraturan-peraturan pemidanaan bagi anak, terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 81 angka 5 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwasanya sanksi pidana penjara pada anak hanya bisa diterapkan sebagai upaya terakhir. Hakim bisa menggunakan pidana pokok lain yakni pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga) dengan demikian anak yang tadinya melakukan tindakan yang jahat dan melawan hukum, dapat menjadi anak yang kreatif, memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman pelatihan kerja yang sesuai dengan usianya sehingga kedepannya anak dapat memperoleh pekerjaan yang layak, masa

²⁰⁷Stanley Oldy Pratasik, "Pidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", dalam *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 3/Apr/2015, hlm. 71.

²⁰⁸Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, April, 2013, hlm. 69.

depan yang cerah, serta dapat meningkatkan kepedulian pada kegiatan kemasyarakatan yang bersifat positif.

Kebijakan hukum pidana terhadap anak tidak bertujuan untuk mengkriminalisasi anak sebagaimana yang diterapkan terhadap orang dewasa. Pada dasarnya pemidanaan terhadap anak bertujuan untuk melakukan edukasi dan perlindungan agar anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dapat kembali ke masyarakat tanpa ada stigma negatif terhadap anak tersebut. Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.²⁰⁹

Dalam hal pemidanaan terhadap anak telah ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun justru yang perlu diperhatikan lebih serius adalah tentang penerapan dari UU tersebut. Hal ini dikarenakan hampir setiap hakim yang menjatuhkan pidana terutama terhadap kejahatan narkoba, selalu menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Tentu saja putusan putusan hakim itu menciderai semangat untuk tidak mempidanakan anak yang berkonflik dengan hukum, kecuali dalam beberapa kasus kejahatan yang memang sanksi hukumnya melebihi 7 (tujuh) tahun.

Putusan hakim yang memenjarakan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 2 UU SPPA, menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non

²⁰⁹Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 28-29.

diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Penanganan anak yang bermasalah melalui penyelenggaraan peradilan pidana anak, diarahkan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan pidana anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak, yang dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selalu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatannya.

Sifat pemidanaan bukanlah semata-mata hanya bersifat *punitif* (menghukum) maupun mencari-cari kesalahan anak tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang *non viktimasi* (jangan menimbulkan korban terhadap anak tersebut) baik yang nonstruktural (fisik) maupun struktural (sosial). Pemidanaan terhadap anak bukan merupakan balasan atas perbuatannya. Walaupun anak harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka haruslah ditekankan kepadanya bahwa bentuk hukuman bukanlah harga mati atau pembalasan atas perbuatannya. Dengan demikian maka akan lebih tercipta keadilan.²¹⁰

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak adanya pengaturan mengenai batasan akan pidana minimum dan pidana maksimum. Menurut sistem Undang-Undang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

²¹⁰Tresilia Dwitamara, *Op.Cit*, hlm. 101.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 di dalam Pasal 59 jo. Pasal 64 ayat 1 dan ayat 2. Dalam pasal tersebut di atas dijelaskan bahwa pemidanaan terhadap anak bukanlah semata-mata penghukuman tetapi rehabilitasi dalam rangka pendidikan dan pencegahan. Dengan demikian diberikannya hukuman kepada anak bukanlah sebagai pemberi rasa sakit namun sebagai pembinaan sehingga dengan pembinaan itu sebagai pemberi rasa sakit namun sebagai pembinaan sehingga dengan pembinaan diharapkan anak dapat menyadari perbuatannya dan dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk melanjutkan masa depannya.²¹¹

Berdasarkan pandangan tersebut, maka politik hukum pidana terkait kebijakan hukum pidana dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya telah tepat dan terarah, namun memang dalam penerapannya konsep diversifikasi atau *restorative justice* masih perlu untuk terus dikembangkan paradigma filosofisnya, agar penjatuhannya hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sesuai dengan tujuan dibuatnya UU SPPA.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) memberikan landasan hukum secara *legitimate* bagi setiap instansi tersebut untuk melakukan upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi yang dilakukan secara kelembagaan dijalankan oleh aparat yang berada di instansi tersebut mulai dari penyidik, penuntut umum dan Hakim di Pengadilan.

Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur bagaimana

²¹¹*Ibid*, hlm. 102.

proses diversifikasi dilakukan dan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat diupayakan pelaksanaan diversifikasi. Adapun hal lain yang diatur dalam UU-SPPA adalah bentuk kesepakatan yang terjadi jika diversifikasi berhasil dilakukan.

Adanya Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman bagi setiap instansi dalam hal ini penyidik di kepolisian, penuntut umum di kejaksaan dan hakim di pengadilan dalam melakukan upaya diversifikasi terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini menjadi acuan para aparat penegak hukum sehingga secara kelembagaan mereka telah siap untuk menerapkan upaya diversifikasi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana. Kesiapan tersebut akan berdampak pada efektifnya proses mediasi sebagai konsep diversifikasi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada anak baik selaku pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahwa konsepsi penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia adalah berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pidana yang seringnya mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Hal tersebut terdapat Pasal 81 Ayat (1) UU SPPA bahwa "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". Pasal 81 Ayat (6) bahwa "Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun".
2. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terjerat perkara pidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tetap dilakukan namun berbeda sanksi hukumnya dengan orang dewasa. Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya yang bersifat *ultimum remedium*, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan

masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua atau wali sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya.

3. Bahwa konsep penegakan hukum pidana terhadap anak yang terjerat perkara pidana melalui diversi adalah dalam faktanya memang belum semua menerapkannya. Beberapa kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, dalam proses pengadilan masih saja ada hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Saran

1. Sebaiknya konsep diversi terhadap kasus pidana anak diperjelas lagi, serta adanya ganti rugi kepada keluarga korban, meskipun telah ada penyelesaian secara damai.
2. Sebaiknya pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tidak hanya dengan memenjarakan si anak atau mengembalikan si anak ke orang tuanya, tetapi juga ada sanksi hukum yang sifatnya edukatif.
3. Bahwa konsep penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih harus terus dilakukan sosialisasi serta pemahaman kepada aparaturnya hukum, agar tidak terjadi lagi penghukuman fisik terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja, *Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Albert Eglash, 1977, *Beyonde Restitution: Creative Restitution*, Lexington, Massachusset-USA, hlm 95, yang dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*.
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Jakarta: Polri dan Unicef.
- , 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: UNICEF.
- Arief Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- , 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo, 1984, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*, Jakarta: Bina Aksara.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Barbara A. Hudson, 2003, *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Philadelphia: Open University Press.

- Barda Nawawi Arief , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta.
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung : PT Alumni.
- Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bynum Jack E. dan William E. Thomson, dikutip dari Purnianti, *Masalah Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Semiloka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Jakarta 5-6 Agustus 1998.
- Dewi, DS., dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Gultom, Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama.
- Hadi Soepeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Jakarta: Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Joko Subagyo, P., 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kartini Kartono 1990, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Bandung: Mandar Maju.
- , 1992, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Wali Pers.
- Koesnan, R.A., 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, M. Solly, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. I., Bandung: Refika Aditama.
- , 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press.
- Matthew Lippman, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.
- Michael Foucault, 1997, *Disciplin and Punis*, The British Prison dikutip dari Edi Ikhsan et al., 2014, *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegakan Hukum dan Masyarakat*, Medan: USAID, The Asia Foundation & Pusaka Indonesia.
- Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud M.D., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.

- Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara.
- Paulus Hadisaputro, 2003, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Robert & Keith Haley, 2002, *Introduction Criminal Justice*, California-USA: Glencoe McGraw Hill, Callifornia-USA.
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico.
- , 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

- Simanjuntak, R., 2002, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Cet. 2., Bandung: Cetakan 2. Alumni.
- Simorangkir, JCT., dkk, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Siregar, Bisma, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1996, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Cet. Ke-14 Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co.
- Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sudarto, 1980, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sutherland dan Cressey, *The Control of Crime*, disadur oleh Sudjono, 1974, *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media.
- Taufik Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Tim Penyusun, 2015, *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP*, Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: UNILA.
- Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Widodo, 2011, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Wirartha, I Made, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Jakarta: ELSAM.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika,.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.

Republik Indonesia Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tesis

Muhammad Insan Kamil, "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". *Tesis*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2013.

St. Muhlisina, "Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Makassar, 2012.

Susilowati, "Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak". *Tesis*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Jurnal, Karya Ilmiah

- Agustinus Danan, “Keberagaman Pengaturan Batasan Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, dalam *Jurnal Reportorium*, Nomor II, Juli-Desember, 2015.
- Ahmad Bahiej, “Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia”, dalam *Sosio-Religia*, Vol. 4, No. 4, Agustus 2005.
- Ani Purwati dan Arief Syahrul Alam, “Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, dalam *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2015.
- Azward Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, melalui <https://ejournal.balitbangham.go.id>, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 22, diakses tanggal 2 September 2019.
- Bebby Suryani Fithri, “Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak”, dalam *Jurnal Mercatoria*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2017.
- Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”, dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, April, 2013.
- Emy Rosna Wati, “Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, dalam *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Eva Achjani Zulfa, “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)”, dalam *Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 2, April 2007.
- Fachrizal Afandi, “Problematika Pelaksanaan Diversi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang”, dalam *Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 1, April 2015.
- Febrina Annisa, “Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep *Restorative Justice*”, dalam *Adil, Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2018.
- Hamidah Abdurrachman, Fajar Ari Sudewo, Dyah Irma Permanasari, “Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan”, dalam *Pandecta, Jurnal Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2015.

- Hera Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", dalam *Jurnal Legitimasi*, Volume VI, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Islah, "Kebijakan Pidana Alternatif Kerja Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana", dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17, No.1, Tahun 2017.
- Komariah, Tinuk Dwi Cahyani, "Efektifitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)", dalam *Jurnal Legality*, Volume 24, Nomor 2, September 2016-Februari 2017.
- Kristina Agustiani Sianturi, "Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi", dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Melani, "'Undue Process Of Law" Dalam Perkara Pidana Perjudian Dengan Terdakwa Anak", dalam *Jurnal Yudisial*, Volume IV, No. 03, Desember 2011.
- Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, "Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan", dalam *Jurnal Jurisprudence*, Volume 5, Nomor 2, September 2015.
- Munajah, "Ketentuan Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Dan Sesudah Pengaturan Keadilan Restoratif Di Indonesia", dalam *Jurnal Al- 'Adl*, Volume VIII, Nomor 1, Januari-April 2016.
- Nafi' Mubarak, "Tujuan Pidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015.
- Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", dalam *Jurnal Media Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Juni 2014.
- Noer Indriati, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)", dalam *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017.

Pinatih, I. G. A. A. Apshari, Rai Setiabudi, “Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, melalui <https://ojs.unud.ac.id/>, diakses tanggal 2 September 2019.

Rasdianah, “Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum”, dalam *Jurisprudentie*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2017.

Rr. Putri A. Priamsari, “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi”, dalam *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 2, 2018.

Stanley Oldy Pratasik, “Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 3/Apr/2015.

Stanley Oldy Pratasik, “Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 3, Nomor 3, April 2015.

Syaiful Bakhri, “Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional:”, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, Januari 2010.

Tresilia Dwitamara, “Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya Dan Rumah Tahanan Medaeng)”, dalam *Perspektif*, Volume XVIII, Nomor 2, Tahun 2013 Edisi Mei.

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011.

Wiwik Afifah, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum”, dalam *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 19, Pebruari 2014.

Situs Internet

Falentina Arum Prasasti, et.al., “Analisa Pertimbangan Hakim & Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1997 (Putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor: 1/PidB.An/2002/PN.YK)”, melalui www.unes.ac.id/, diakses tanggal 1 September 2019.

Ginting, Juli Murniaty, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Reg. No. 1.

101/Pid.B/2011/PN. Mdn)”, melalui www.portalgaruda.org., diakses tanggal 20 Maret 2018.

Ike Cahyani Putri Setiyawati, “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, melalui www.portalgaruda.org, hlm. 3, diakses tanggal 30 Agustus 2019.

Nur Sari Dewi, Syafruddin Kalo, Hamdan dan Madiasa Akbar, “Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Penjara:”, melalui www.academia.edu., diakses tanggal 18 Februari 2018.

Ridwan Mansyur, “*Keadlian Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*”, melalui <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 1 September 2019.

Sibarani, Erikson P, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, melalui <https://repository.usu.ac.id>, diakses 2 Oktober 2019.

Sitindaon, Eva Rosari, “Sistem Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice Di Indonesia”, melalui <https://repository.usu.ac.id>, diakses tanggal 2 Oktober 2019.

Zebua, Rahmaeni, “Analisis Diversi Dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam <http://repository.usu.ac.id>., diakses tanggal 2 Oktober 2019.